

D2



# Laporan CAPAIAN KINERJA

## Triwulan III 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 28 Januari 2021. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan III ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Juli s.d. 30 September 2021. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan III.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 10 Oktober 2021  
a.n Plt. Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Maritim,



**Elvi Wijayanti**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II RENCANA KINERJA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Sasaran Strategis (SS) .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Indikator dan Target Kinerja .....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja .....	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja .....	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
<b>3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>17</b>
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i> .....	17
3.1.2 <i>Customer Perspective</i> .....	20
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i> .....	38
3.1.4 <i>Learning and Growth</i> .....	101
<b>3.2. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>104</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim .....	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024 .....	8
Gambar 3. SK Tim Pengelola Kesehatan Laut.....	18
Gambar 4. Peta Desain Rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru pada lahan 200 Ha (Sumber Kemenhub dan PT. SMI, 2020) .....	24
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak .....	27
Gambar 6. dokumentasi Rapat Virtual Pembahasan Rumput Laut .....	28
Gambar 7. Volume dan Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan di Lima Pasar Utama 2020 .....	32
Gambar 8. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak .....	34
Gambar 9. Rapat Koordinasi Progres Permohonan Sertifikasi Sni Dan Tkdn Yang Diajukan Oleh Pt. Bbi Terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri .....	36
Gambar 10. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Riset Dalam Pengembangan Shrimp Estate Dan Pelabuhan Perikanan.....	38
Gambar 11. Peta RZKSN dan RZKSNT .....	39
Gambar 12. Klaster Integrasi RTRWP .....	44
Gambar 13. Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Status BMKT.....	47
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Virtual terkait PLTAL .....	58
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kunjungan Kerja Menko .....	60
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kesiapan Ekspor .....	61
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Penanganan Kapal Perikanan.....	63
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak Jawa Tengah .....	64
Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Rapat Kalkulasi Data Produksi Udang .....	68
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Integrasi Budidaya Perikanan .....	75
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penanganan Kasus Penolakan oleh GACC .....	81
Gambar 22. Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan. ....	84
Gambar 23. Design Prototype Reefer Container.....	84
Gambar 24. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Kontainer Berpendingin Buatan Dalam Negeri.....	85
Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rakor Menteri Terkait Pelabuhan Ambon Baru .....	86
Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Rapat Logistik.....	95

Gambar 27. Dokumentasi kegiatan fasilitasi bebas uji covid-19 .....	95
Gambar 28. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam .....	99
Gambar 29. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam .....	100
Gambar 30. Detail Penilaian SAKIP D2 Tahun 2021 .....	103
Gambar 31. Nodin Hasil Pleno ZI D2 Tahun 2021.....	103
Gambar 32. Grafik Realisasi TW III Tahun 2021 .....	106
Gambar 33. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja .....	107
Gambar 33. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja .....	107

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021 .....	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021 .....	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 .....	15
Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing .....	16
Tabel 5. Tim K/L Teknis ICRG .....	21
Tabel 6. Data ketersediaan kontainer kosong di Pelabuhan Pelindo I-IV .....	30
Tabel 7. Besar Main Line Operator (MLO) Internasional (Sumber: alphaliner .....	31
Tabel 8. Matriks Roadmap Integrasi .....	45
Tabel 9. Hasil Pengangkatan BMKT yang Belum Diselesaikan Status Pemanfaatannya .....	49
Tabel 10. Perubahan Variabel Goal IKLI .....	50
Tabel 11. Data Terminal Logistik PT. Kalog .....	77
Tabel 12. Data Estimasi Volume Ekspor dari Pelabuhan Utama Indonesia .....	79
Tabel 13. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 .....	104
Tabel 14. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing .....	105
Tabel 15. Data Realisasi TW III Tahun 2021 .....	105



# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD


Maritim ditetapkan pada Triwulan IV (TW IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW III merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja TW IV.

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputy SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputy dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputy SD Maritim dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



## **Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir**

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya**

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing**

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim**

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## RENCANA KINERJA

### 2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:


1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2021 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021

<b>Stakeholder</b>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<b>Customer</b>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<b>Internal Business Process</b>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<b>Learning and Growth</b>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

### 2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	70%*
<b>Customer Perspective</b>				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	70%*
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	70%*
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	70%*
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	70%*
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%*
<b>Internal Business Perspective</b>				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	92%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	85%



			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	96

### 2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. **IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

**Formula:**

*IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10*

2. **IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2021.

**Formula:**

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

2

3. **IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan perbandingan antara jumlah kawasan konservasi perairan yang dicapai pada Tahun 2021 dengan target jumlah kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan Dokumen RKP 2021.

**Formula:**

$$\frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2021 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2021 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021. Target dimaksud merujuk pada RKP 2021.

**Formula:**

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2021 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2021.

**Formula:**

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 dengan target nilai ekspor hasil perikanan yang ditetapkan pada RKP 2021.

**Formula:**

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan perbandingan antara jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP dengan target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP pada Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokuemn RPJMN 2020-2024.

**Formula:**

$$\frac{\text{Capaian Jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP}}{\text{Target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP Tahun 2021}} \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

**Formula:**

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

**Formula:**

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

**Formula:**

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

**Formula:**

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

**12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim** Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

**Formula:**

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

**13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim** Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

**Formula:**

Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

### 2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 23 November 2020. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 6 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-

5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 14.300.000.000,-</b>

Lalu, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan melalui Nota Dinas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 426/Marves/Sesmenko/ND/2021, Deputi Bidang SD Maritim melakukan *refocussing* anggaran dengan total Rp. 2.700.000.000,- pada program kebijakan, sehingga anggaran Deputi Bidang SD Maritim per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 1.739.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 11.600.000.000,-</b>



BAB  
3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputi SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan IV dan terdapat satu kebijakan yang ditargetkan pada Triwulan III. Capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*.

#### 3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia


Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI)

merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2020 adalah 75,79. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2021 adalah 75.

Capaian progress IKLI pada Triwulan II adalah telah berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI).

Lalu pada Triwulan III hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. SK Tim Pengelola Kesehatan Laut

- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi laut/perairan;
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Perhitungan IKLI 2021 dan Penyusunan Modul IKLI
- Telah diterbitkan SK Menko Marves Tentang Tim Kerja IKLI Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi adalah belum

tersosialisasinya pedoman pengukuran IKLI kepada Pemda (direncanakan untuk kerja sama dengan kemendagri). Akan dilakukan upaya untuk mendorong Pemda agar dapat melaksanakan perhitungan nilai IKLI provinsi.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berikutnya adalah akan dilaksanakan FGD terkait penyusunan Modul IKLI, pelaksanaan sinergitas penyusunan indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut/perairan dengan indeks IKLI, melakukan perhitungan IKLI Skala Nasional 2021, melaksanakan sosialisasi IKLI kepada Pemda, melakukan pengukuran IKLI di WPPNRI 711, 715 dan 573, melakukan pengenalan IKLI kepada universitas sebagai pendamping Pemda dan melakukan internalisasi IKLI kepada BPS.

2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi



Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Pada Triwulan II, untuk capaian progress terkait perikanan budidaya adalah telah dilakukan Rapat Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024, Penyusunan Masterplan Tambak Udang di Lokus Prioritas Major Project dan Sinkronisasi Lokus Pengembangan Kawasan Pertambakan dengan Dukungan Jaringan Irigasi Teknis dan serta telah dilakukan Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram Barat, Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar. Lalu terkait perikanan tangkap, progres yang telah dicapai adalah pengembangan M-Lin, kegiatan koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium dan serta kegiatan koordinasi pada WPP Percontohan . Dan dalam rangka peningkatan nilai ekspor perikanan pada Triwulan II progres yang telah dicapai adalah berkaitan dengan kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual.

Pada Triwulan III terkait produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan serta nilai ekspor produk perikanan, hal-hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- **Produksi Perikanan Budidaya:**
  - Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi lanjutan terkait Rencana Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan, koordinasi teknis program revitalisasi tambak rakyat pada Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, koordinasi kalkulasi pencapaian produksi udang nasional, rapat pembahasan strategi pengembangan benih rumput laut yang berkualitas dan berkesinambungan
- **Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan:**
  - Progress lanjutan terkait Program M-Lin dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Ambon dan serta rapat koordinasi WPP Percontohan yang dilakukan pembahasan terkait PNPB sektor perikanan
- **Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan:**
  - Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan kendala logistik pada produk ekspor, penyelesaian kasus penolakan ekspor produk KP oleh GACC dan serta rapat dan kunjungan pangan pemantauan posisi dan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

### 3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, indeks kesehatan laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga didapat capaian luas kawasan konservasi perairan yang sesuai dengan target RKP 2021 dengan jumlah 24,6 juta Ha.

Sesuai yang telah dilaporkan pada laporan kinerja sebelumnya, dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berkaitan dengan pengembangan restorasi terumbu karang yang merupakan salah satu faktor dalam pengelolaan luas kawasan konservasi perairan. Pada Triwulan II telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait program restorasi terumbu karang (ICRG) dan serta koordinasi rencana pelaksanaan program PEN ICRG 2021. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa pada kegiatan transplantasi 2018 (Lokasi IMF-WB Annual Meeting) tingkat kelulusan hidup (Survival Rate) berkisar 45% (38% Hard Coral & 7% Soft Coral); sedangkan pada kegiatan transplantasi 2020 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tingkat kelulusan hidup karang di wilayah Nusa Dua berkisar 9%-72% sedangkan di Buleleng berkisar 50%-90%.

Pada Triwulan III, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan pertemuan dengan PLTN ThorCon untuk transfer teknologi restorasi terumbu karang ICRG;
- Telah dilaksanakan rakor teknis terkait penyiapan PEN ICRG 2021-2022;
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis pembahasan kerjasama utk percepatan restorasi Terumbu Karang dengan ThorCon;
- Telah dibentuk Tim Penyusun Juknis Pen ICRG 2022.

Tabel 5. Tim K/L Teknis ICRG

<b>Kegiatan</b>	<b>PIC</b>	<b>Anggota K/L terkait</b>
Restorasi Terumbu Karang	Dirjen PRL KKP	Kemenko Marves, KKP, KLHK, Kemenparekraf, Kemenhan, Kemendiknas, LIPI, BPPT, TNI-AL, Pemda, Masyarakat dan NGO
Peneggelaman Kapal Eks KRI	TNI AL	Kemenko Marves, Kemenhan, KKP, KLHK, Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemendiknas, LIPI, BPPT, Pushidrosal, Pemda

Kegiatan	PIC	Anggota K/L terkait
Pembuatan Kapal Riset Pesisir	BRSDM KKP	Kemenko Marves, Kemendiknas-Dikti, KKP, BAPPENAS, KLHK, LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi

Tindak lanjut untuk kegiatan restorasi terumbu karang ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan monev hasil implementasi PEN ICRG 2018 dan 2020 di Bali
  - Melakukan proses alokasi anggaran Program ICRG 2022 di KKP ke Kemenkeu
  - Menyusun naskah kerja sama dengan ThorCon
  - Melakukan Rencana kunjungan expert ThorCon ke Indonesia
  - Melakukan penyusunan Juknis PEN ICRG 2021-2022 (Restorasi Terumbu Karang Penenggelaman Kapal Eks KRI dan Kapal Riset)
4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan mengefesienkan potensi sumber daya perikanan dengan memperhatikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengendalian yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan dan sarana prasarana penangkapan ikan. Sedangkan Pengelolaan Nilai Tukar Perikanan Tangkap adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebagai ratio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan. Pengelolaan produksi perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan tangkap dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat terjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2020 yaitu 7,70 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2021 yaitu 8,08 juta

ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 101 pada tahun 2020 menjadi 102 sesuai dengan target RKP 2021.

Pada Triwulan II, progress yang telah dicapai adalah telah dilakukan identifikasi atas kendala dalam pengembangan M-Lin dan serta telah dilakukan pendataan terkait jumlah kapal yang terdampak moratorium, data status dokumen perizinan kapa leks moratorium yang berdasarkan hasil ground check, data kondisi kapal yang siap beroperasi dan dalam proses perbaikan dan serta sudah dilakukan pengecekan pada kapal-kapal yang berada pada lokasi Ambon, Tual, Kep. Aru, Bitung, Kendari, Merauke, Sorong, Muara Baru, Banyuwangi, Benoa dan Bacan.


Program Maluku Lumbung Ikan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sudah berprogress pada tahapan Pemda Maluku dan Kemenhub telah melakukan sosialisasi berdasarkan BA No. 05/TPPPT/VII/2021. Kemudian KKP dan Kemenhub telah menindaklanjuti MoU PJKP terkait Panitia Pengadaan dan Tim Pengendali Pelaksanaan KPBU. Lalu, rencana Induk Proses Bisnis Ekosistem perikanan telah diselesaikan KKP. Pemda Maluku dan Maluku Utara telah menyusun kebutuhan anggaran revitalisasi 7 PPI di Maluku dan 7 PPI di Maluku Utara dan serta direncanakan Menko Marves dan Menhub melakukan kunjungan kerja ke Prov Papua dan Maluku pada Bulan Oktober 2021 yang dimana salah satu agendanya adalah terkait percepatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan Program M-Lin.

Terkait hal tersebut, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum adanya kejelasan sumber anggaran pengembangan ekosistem perikanan (APBN, APBD, dan PHLN).
- Kelengkapan dokumen pendukung pembebasan lahan (200ha) pelabuhan Ambon Baru belum selesai di Kemenhub.
- Belum adanya kepastian waktu proses pembebasan lahan menggunakan dana LMAN Rp 120miliar.
- Belum adanya kepastian biaya pembangunan konstruksi tahap awal (pelabuhan perikanan) dari APBN murni Kemenhub, dimana anggaran Rp 82miliar TA 2021 masuk dalam refocusing/blokir.
- Belum adanya kejelasan untuk lokasi *groundbreaking*.

Pada pengembangan pelabuhan Ambon, permasalahan isu yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum adanya informasi lebih lanjut terkait lokasi untuk *groundbreaking*,
- Belum adanya informasi lebih lanjut terkait anggaran Rp81M yang sudah disetujui oleh Kemenkeu kepada Kemhub;
- Belum adanya informasi lebih lanjut terkait Perpres yang mengatur Kemhub membangun Pelabuhan Perikanan
- Kemhub selaku PJKK belum memenuhi beberapa *condition precedent*. Untuk isu MLIN, KKP belum menyelesaikan dokumen komprehensif meliputi semua bisnis kegiatan ekosistem perikanan di Maluku dan Maluku Utara, termasuk juga kegiatan pendanaan.



Gambar 4. Peta Desain Rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru pada lahan 200 Ha (Sumber Kemhub dan PT. SMI, 2020)

Lalu tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya adalah akan dilakukan finalisasi dokumen proses bisnis ekosistem termasuk kebutuhan anggaran akan diselesaikan oleh KKP pada akhir September 2021 dan serta hasil rapat koordinasi teknis dan kunjungan kerja akan diklarifikasi pada saat Rakor Eselon I yang dijadwalkan pada awal Oktober 2021 dan menjadi bahan final pada Rakor Tingkat Menteri selanjutnya.

Selanjutnya, dalam mendukung Nilai Tukar Nelayan yang targetnya telah ditetapkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024, pada Triwulan III telah dilakukan rapat koordinasi WPP Percontohan yang dilakukan pembahasan terkait PNPB sektor perikanan. PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal 1 UU no.9/2018 tentang PNPB). PNPB dapat dikaitkan dengan pendapatan nelayan.

PNPB memiliki 3 jenis pendekatan, yang yaitu pendekatan *zero or cost minus tariff* (tidak ada pendekatan yang dikenakan adalah 0), lalu ada pendekatan *just cost tariff* (penyamaan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan), dan ketiga adalah *cost plus tariff* (tarif yang dibesarkan lebih tinggi dari biaya penyelenggaraan). Formulasi pungutan PNBP pasca produksi merubah formulasi sebelumnya yang lebih simple yaitu Indeks Tarif(%) x Nilai Produksi yang didapatkan, tetapi hal tersebut sistemnya harus dibangun dan dikuatkan agar semua dapat ditelusuri, indeks tarifnya merujuk kepada PP No. 85/2021.

Mekanisme penetapan harga ikan dipelabuhan perikanan terjadi jika di pelabuhan yang ada aktivitas pelelangan menyesuaikan dengan harga lelang, jika tidak ada aktivitas lelang tersebut harga yang tertimbang berlaku di nasional. Ada beberapa jenis pungutan diluar PNBP SDA perikanan tangkap, seperti Retribusi Lelang, PBB Laut, Pungutan Daerah, dan Pungutan Liar yang baiknya dihilangkan ketika PNBP ini berlaku sehingga tidak tumpang tindih. Besaran ratio biaya produksi terhadap penerimaan menjadi dasar pertimbangan besaran Indeks Tarif PNBP, tetapi hal ini harus didiskusikan lebih lanjut, khususnya kepada para pelaku usaha.

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Berdasarkan perhitungan pemerintah bahwa produksi perikanan budidaya yang optimal untuk ikan budidaya 7.92 juta ton dan rumput laut 11.55 juta ton pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Lampiran

II) target tersebut merupakan peningkatan dari capaian pada Tahun 2020 yang sejumlah 15,45 Juta Ton.

Pada Triwulan II telah dilaporkan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya telah dilaksanakan koordinasi terkait target produksi dan ekspor udang Tahun 2021-2024, penyusunan masterplan tambak udang pada Lokus Prioritas *Major Project* dan serta sinkronisasi lokus pengembangan kawasan pertambakan dengan dukungan jaringan irigasi teknis. Data dengan status sangat sementara, telah dilaporkan total produksi budidaya pada Triwulan II adalah sebesar 4.129.820 ton dengan total data sementara pada Triwulan I sebesar 4.082.895 ton, jumlah produksi komoditas budidaya adalah sebesar 8.212.715 ton.


Selanjutnya pada Triwulan III telah dilakukan Kegiatan Koordinasi Perkembangan Rencana Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan pada Bulan Agustus 2021 yang berpengaruh pada produksi perikanan budidaya, dan kemudian hal-hal yang dibahas pada kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 penyusunan DED dan Masterplan Klaster Tambak Udang 5 ha di 5 lokasi prioritas tidak jadi dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran DJPB.
- DJPB terkena refocusing anggaran sebesar 435 miliar rupiah, maka dari itu program – program diluar program pemulihan ekonomi nasional tidak jadi dilaksanakan, salah satunya adalah penyusunan DED dan masterplan
- Pada tahun 2022 akan dilaksanakan Revitalisasi tambak di 7 lokasi dengan total luasan 7000 ha yang berlokasi di aceh, lampung, ntb, Sulawesi selatan, Sulawesi utara, Kalimantan selatan dll.
- Program revitalisasi tambak bukan seperti pembangunan klaster tambak yang dilakukan pada tahun 2020, tetapi pemberian bantuan pemerintah berupa pitap, sarana prasarana tambak (kincir), pengelolaan kesehatan ikan, benih udang, sosialisasi dan lain-lain
- Pada tahun 2022, DJPB juga akan membangun Shrimp Estate di Kab. Kebumen seluas 100 Ha. Program Kawasan tambak terintegrasi di kebumen sedang dalam tahapan DED dan dokumen pendukung dan akan dilakukan penelaahan oleh Bappenas pada bulan September/ Oktober.
- Tindak lanjut:
  - DJPB perlu melaporkan kegiatan –kegiatan yang tersisa setelah adanya refocusing anggaran



- DJPB perlu melaporkan lokasi dan luasan revitalisasi tambak yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan
- Kemenko Marves akan mengirimkan surat terkait mengalokasikan anggaran untuk penyusunan masterplan klaster tambak udang di 5 lokasi prioritas pada anggaran 2022.

Lalu kemudian turunan dari kegiatan tersebut, pada Triwulan III telah dilaksanakan Koordinasi Teknis Program Revitalisasi Tambak Rakyat pada Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Secara garis besar pada rapat tersebut dilaporkan luasan area tambak dan serta luas dari tambak itu sendiri. Dalam rapat koordinasi pun juga telah dibahas komoditas-komoditas yang sesuai dengan area lahan tambak. Pada koordinasi Teknis Program Revitalisasi Tambak Rakyat di Provinsi Lampung dijelaskan kondisi tambak rakyat pada Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak

Pada Triwulan III dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, dilakukan pembahasan kalkulasi pencapaian produksi udang nasional yang mana disampaikan bahwa produksi udang pada tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan karena penyakit AHPND yang sedang menerpa pemudidaya udang di Indonesia. Tambak udang yang terkena penyakit AHPND diperkirakan akan mengalami penurunan produksi sebesar 40%. Proyeksi data tersebut belum mencakup daerah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Pulau Seram, Sumatera Barat, Aceh dan Tambak yang dikelola oleh CPPrima.



Solusi rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Bibit hasil kultur jaringan menjadi solusi utama dalam upaya penyediaan bibit – bibit unggul
- Penentuan lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi kebun bibit kultur jaringan sepanjang tahun menjadi penting, karena jika lokusnya tidak bisa ditumbuhkan sepanjang tahun maka pada musim tertentu kebun tersebut rentan hancur;
- Perlu ada station khusus sebagai lokus perbanyak hasil kultur jaringan sebelum bibit tersebut didistribusikan ke pembudidaya;
- Perlu ada manajemen tunggal yang mencakup stakeholder pemerintahan maupun lembaga riset pada upaya penyediaan kebun bibit. Dalam hal ini kebun bibit yang dikembangkan sebaiknya tidak diberikan langsung kepada masyarakat sebagai bantuan melainkan tetap dikelola oleh pemerintah;
- Penyediaan kebun bibit harus banyak dan tersebar luas secara nasional sehingga kontinuitasnya bisa terjaga. Jika lokusnya terpusat di satu lokasi hal tersebut sangat rentan karena pengaruh musim yang rentan menghancurkan kebun tersebut pada musim tertentu, jika tersebar setidaknya bisa mengurangi kemungkinan – kemungkinan tersebut;
- Perlu diperbanyak pembuatan intermediate lab sebagai tempat aklimatisasi yang tersebar secara nasional sehingga peran ahli pembudidaya yang tersebar luas dapat lebih banyak berperan;
- Secara umum diperlukan kebijakan – kebijakan strategis untuk upgrading industri bibit rumput laut nasional;
- Peningkatan tata cara distribusi atau logistik bibit juga perlu menjadi perhatian, karena selama proses transportasi bibit kultur jaringan rentan mengalami kerusakan.

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi tersebut adalah Kemenko Marves akan menginisiasi rapat koordinasi tingkat teknis dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti solusi – solusi tersebut.

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi

Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan, serta SS ini mendukung SS.3 Indikator.3 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dan indikator Indeks Daya Saing Global (IDSG).

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Dalam mendukung capaian pada sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, pada TW II progress yang telah dicapai adalah terkait kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual.

Pada Triwulan III, dalam rangka mendukung pencapaian nilai ekspor sesuai dengan target yang telah ditetapkan, telah dilakukan koordinasi pembahasan kendala logistik pada produk ekspor, penyelesaian kasus penolakan ekspor produk KP oleh GACC dan serta rapat dan kunjungan pangan pemantauan posisi dan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Pembahasan koordinasi kendala logistik progressnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Data ketersediaan kontainer kosong di Pelabuhan Pelindo I-IV

No	Lokasi	Standar	Berpendingin	Total
1	Pelindo I (Belawan)	1.697	65	1.762
2	Pelindo II (Tanjung Priok)	4.175	0	4.175
<b>3</b>	<b>Pelindo III (Tanjung Perak)</b>	<b>12.841</b>	<b>1.329</b>	<b>14.170</b>
4	Pelindo IV (Makassar dan Balikpapan)	360	18	378
<b>TOTAL</b>		<b>19.073</b>	<b>1.412</b>	<b>20.485</b>

- Telah dilakukan rapat dan peninjauan kondisi perkontaineran di Pelindo III Surabaya pada Bulan September 2021 dan
- Kemenhub telah berkoordinasi dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dan Asosiasi

Jenis Komoditas terkait data forecast produk yang akan diekspor untuk persiapan negosiasi dengan MLO Internasional .

Permasalahan yang dihadapi adalah *Forecast* komoditas ekspor khususnya UMKM masih dalam proses pendataan, Belum adanya konsolidator pengumpul produk ekspor dari UMKM dan Belum adanya kebijakan lartas export kontainer kosong untuk menjamin ketersediaan kontainer di dalam negeri

NO	MLO HOME BASE	AGEN DI INDONESIA	TEU
1	A.P. Moller Maersk <b>Denmark</b>	PT. Pelayaran Bintang Putih	4,2 jt
2	Mediterranean Shg Co., (MSC) <b>Swiss</b>	PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan	4,1 jt
3	The CMA CGM Group <b>Prancis</b>	PT. Container Maritime Activities	3,0 jt
4	COSCO Group <b>Tiongkok</b>	PT. COSCO Shipping Lines Indonesia	2,9 jt
5	Hapag-Llyod <b>Jerman</b>	PT. Samudra Agencies Indonesia	1,7 jt
6	ONE Pte., Ltd. <b>Jepang</b>	PT. ONE Indonesia	1,5 jt
7	Evergreen Line <b>Taiwan</b>	PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia	1,4 jt
8	HMM Co., Ltd (Hyundai) <b>Korea Selatan</b>	PT. Samudera Agencies Indonesia	0,8 jt

Tabel 7. Besar Main Line Operator (MLO) Internasional  
(Sumber: alphaliner

Perhubungan kepada MLO internasional potensial perihal persiapan negosiasi dan permintaan kuota ruang muat kontainer komoditas ekspor Indonesia di mother vessel, dalam proses penandatanganan.

- Perwakilan MLO Internasional di Indonesia telah bersedia membantu komunikasi dengan Principal MLO di negara asal.
- Data kebutuhan kontainer produk mebel dan tekstil serta data komoditas ekspor pertanian dan kehutanan telah diserahkan Kemendag kepada Kemenhub.
- Kemenlu akan memfasilitasi komunikasi dengan MLO Internasional melalui Kedubes Indonesia di negara asal MLO Internasional


Permasalahan yang dihadapi adalah masih menunggu data komoditas ekspor kelautan dan perikanan (KKP), UKM (KemenkopUKM), dan Dirjen Bea dan Cuka (Dit. Informasi Kepabeanan dan Cukai).

Lalu kemudian tindak lanjut dari pembahasan tersebut adalah dengan melakukan persiapan negosiasi dengan *Main Line Operator* (MLO) International dengan progress yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan rapat bersama K/L Teknis dan Asosiasi tentang persiapan negosiasi dengan MLO Internasional pada 22, 24, dan 28 September 2021.
- Surat dari Bapak Menteri

Tindak lanjutnya adalah akan dilakukan finalisasi data komoditas ekspor bersama Kemenhub, Kemendag dan Kemenkeu, melakukan perumusan jadwal skema negosiasi dengan MLO Internasional bersama Kemenhub dan Kemenlu dan kemudian melakukan rapat lanjutan yang direncanakan pada Oktober 2021

Kemudian terkait penyelesaian kasus penolakan ekspor produk KP oleh GACC, permasalahan strategis awalnya adalah:



Gambar 7. Volume dan Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan di Lima Pasar Utama 2020

- Belum disetujuinya usulan penambahan approval number Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke China sejak bulan Januari 2020.
- Kekhawatiran China atas adanya kontaminasi Covid-19 di sepanjang rantai proses pengolahan (dari hulu hingga hilir).
- Hingga 3 Sept 2021, terjadi 48 kasus penolakan ekspor produk perikanan RI karena dugaan kontaminasi Covid-19

Dalam perkembangannya, Indonesia meminta GACC menyampaikan laporan hasil uji letak pencemaran Covid-19 pada produk KP RI. GACC meminta Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap 533 UPI yang terdaftar di Pemerintah China dan agar dapat direkomendasikan Bilateral Meeting RI-China untuk percepatan penyelesaian isu ini.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan PCR bagi seluruh karyawan UPI memberatkan UPI dikarenakan harga pemeriksaan yang mahal dan akses cukup sulit.
- Masih cukup banyak pegawai UPI yang belum melakukan vaksinasi. Data yang diterima dari BKIPM terakhir tanggal 20 Agustus 2021 bahwa dari 29 Provinsi terdapat 318 UPI yang melakukan ekspor ke China dengan total 31.511 orang belum tervaksinasi.
- Sampai dengan saat ini permasalahan penolakan GACC terus bertambah sehingga jika tidak ditanggulangi segera dapat menyebabkan multiplier effect yang cukup luas dan

dapat berdampak pada penurunan devisa negara sekaligus target ekspor dalam RPJMN berpotensi tidak tercapai.

Upaya dan rencana tindak lanjut terkait hal tersebut yang akan dilakukan adalah akan dilakukan percepatan vaksinasi bagi personil/SDM perikanan dari hulu ke hilir. (data kebutuhan akan disampaikan secara resmi oleh BKIPM) dan serta akan dilakukan pengawalan terhadap implementasi Sistem Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu sampai Hilir khususnya pada penerapan pengendalian Covid 19 yang dijalankan oleh unit –unit Eselon 1 KKP terkait sehingga diharapkan kasus penolakan oleh GACC tidak terjadi lagi.

Lalu pada kegiatan rapat dan kunjungan lapangan perihal pemantauan posisi dan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Terkait negosiasi untuk kedatangan mother vessel dan tarif kargo, mayoritas Main Line Operator (MLO) Internasional yang mendominasi pelayaran internasional berkedudukan di Eropa.
- Rangkaian kereta PT Kalog telah mulai masuk ke kawasan PT TPS sejak tanggal 3 September 2021. Telah dilaksanakan 4 (empat) kali pengangkutan kontainer via Kalog rata-rata kontainer 40 feet.
- Untuk ekspor produk KP, terkait dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh UPI, apabila tidak dapat tepat waktu pengiriman maka UPI bisa mendapat penalty dari buyer.
- Perlunya antisipasi untuk semester II 2021, dimana terjadi kenaikan permintaan ekspor produk KP.
- Kelangkaan reefer container 20 ft dan 40 ft yang dikeluhkan oleh pengusaha KP nasional (khususnya 20 ft lokal).
- Tidak semua buyer meminta sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), tetapi ada juga yang hanya butuh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- Hasil komunikasi dengan UPI-UPI di wilayah timur bahwa terjadi kelangkaan reefer dan waktu tunggu 2-3 minggu. Hal ini dikarenakan keterbatasan armada yang bisa mengangkut 40 ft.
- Kontrak jangka panjang oleh UPI besar dengan MLO Internasional dibatalkan karena alasan force majeure akibat pandemic, oleh karena itu perlu dilakukan negosiasi dengan MLO Internasional tersebut

- Perlakuan untuk kontainer impor yang masuk dan telah kosong dapat digunakan untuk kembali untuk ekspor. Kendalanya adalah waktu tunggu untuk mendapatkan muatan dan kembali ekspor di depo kontainer yang terkadang lama dan mengakibatkan tambahan biaya. Oleh karena itu perlu ada intervensi dari pemerintah untuk MLO Internasional, misalnya Lartas untuk ekspor kontainer kosong.



Gambar 8. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya kelangkaan ruang muat kontainer di mother vessel yang sangat tergantung dengan kelancaran proses transshipment di Singapura dan adanya ketidakseimbangan volume ekspor-impor di Indonesia dan adanya ketidakteraturan jumlah dan jadwal kedatangan kapal (tujuan Singapura dan Tanjung Pelepas, Malaysia) di Tanjung Perak dan Tanjung Emas.

Hal-hal yang disarankan terkait kegiatan tersebut adalah:

- Terkait pemberian subsidi, sebaiknya tidak diberikan kepada shipping liner (MLO) atau PT. KALOG, tetapi kepada UMKM atau biaya freight domestik (yang kirim kontainer kosong). Adapun skema subsidi ditentukan oleh Kemendag dan Kemenhub.
- Rekomendasi jangka pendek yaitu perlu direct call khususnya untuk produk KP.
- Direktorat Logistik KKP akan mempersiapkan data jumlah dan lokasi kebutuhan dry dan reefer container berdasarkan data historis dalam kondisi normal dan pandemi.
- Perlu ada yang bertindak sebagai konsolidator muatan, baik itu untuk komoditas produk KP maupun komoditas lainnya. Konsolidator ini (eksportir) sebaiknya memiliki



kontrak jangka panjang dengan MLO Internasional untuk mengamankan ketersediaan ruang muat di mother vessel.

- Perlu segera dilakukan rapat koordinasi dengan MLO nasional dan perusahaan depo container di Makassar, Jakarta, dan Surabaya (Pelabuhan hub ekspor) untuk mengetahui data posisi, jumlah dan tujuan Pelabuhan kontainer kosong di tiap depo.
- Perlu dilakukan pendataan konsolidator untuk komoditas ekspor hasil produksi UKM/IKM untuk perhitungan subsidi/bantuan pembiayaan.
- Perlu melibatkan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi sehingga kendala logistik ekspor dapat diperluas untuk komoditas di luar produk kelautan dan perikanan, seperti produk mebel atau UMKM, yang juga terdampak kelangkaan ruang muat kontainer.
- Direktorat Logistik KKP agar segera mempersiapkan data terkait jumlah dan lokasi kebutuhan kontainer untuk produk KP di Indonesia.
- Segera melakukan negosiasi dengan Principal MLO Internasional untuk membahas jaminan ketersediaan ruang muat di mother vessel.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi. Capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sejumlah 8 hasil riset.


Pada Triwulan II telah dilaporkan bahwa dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah tercapai adalah berkaitan dengan Pemanfaatan Geostationary Satellite GEO-KOMPSAT 2B, Koordinasi Produksi Teknologi Propeller dan Zinc Anode, Koordinasi Percepatan Penerapan Sertifikasi SNI dan TKDN Produk Kincir Air Paddlewheel Buatan Dalam Negeri, Koordinasi Hasil Pengujian dalam Rangka Penguatan Pembangunan Teknologi Kincir Air Buatan Dalam Negeri Bagi Tambak Udang dengan PT. Bosma Bisma Indra dan Launching Produk Kincir Air Buatan Dalam

Negeri Untuk Mendukung Revitalisasi Tambak dan Peningkatan Produksi Udang Nasional di Workshop PT Barata Indonesia (Persero) Gresik.

Lalu kemudian terkait riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan, pada Triwulan III telah dilakukan kegiatan koordinasi Progres Uji Coba dan Permohonan Sertifikasi SNI dan TKDN yang Diajukan oleh PT. BBI terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri dan serta koordinasi pemanfaatan riset dalam pengembangan *Shrimp Estate* dan Pelabuhan Perikanan.

Pada kegiatan koordinasi Progres Uji Coba dan Permohonan Sertifikasi SNI dan TKDN terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Dua prototipe kincir ini sedang diuji coba di tambak Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo (BPBAP Situbondo) instalasi Pasuruan. Uji coba sudah berjalan tiga bulan dengan pencatatan hasil secara berkala. Parameter uji, kekuatan, tingkat kebisingan dan testimoni menunjukkan hasil yang baik, dan uji coba akan diteruskan hingga bulan berikutnya.



Gambar 9. Rapat Koordinasi Progres Permohonan Sertifikasi Sni Dan Tkdn Yang Diajukan Oleh Pt. Bbi Terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri



- BSN dan P4DN Kemenperin menunjuk PT. Sucofindo sebagai LSPro untuk melakukan penilaian kincir tambak ini. Selanjutnya hasil penilaian tersebut akan disampaikan ke BSN dan P4DN Kemenperin untuk keperluan penerbitan sertifikasi SNI dan TKDN. Rencana penilaian saat ini ditunda karena pandemi dan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali.
- Keberpihakan pemerintah untuk UMKM dan TKDN tertuang dalam Perpres 12 Tahun 2021 (Perubahan Perpres 16/2018) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya:

- Kewajiban K/L/D untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi Dalam negeri (Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja)
- Kewajiban K/L/D menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%, yang dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
- Preferensi harga maksimal 25%, yang merupakan insentif bagi produk dalam negeri yang memiliki TKDN paling rendah 25%
- Peluang-peluang yang bisa digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain melalui: Katalog sektoral produk inovasi (Melalui uji TRL Komite BRIN); Katalog sektoral KKP; e-purchasing (e-katalog dan Market Place); pengadaan langsung; penunjukan langsung; tender cepat; dan tender yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga teknis.
- PPNS Surabaya membentuk Pusat Unggulan Teknologi dan Teaching Factory yang akan melatih siswa untuk membangun produk riil dan tetap bekerja sama dengan PT BBI. Melalui program tersebut, selain melanjutkan progres kincir juga melakukan riset-riset terkait pompa, auto feeder, aquaculture, perikanan tangkap, fish finder, dsb.
- Tindak lanjut berikutnya akan dilakukan monitoring progres penerbitan sertifikasi SNI dan TKDN bersama dengan BSN, P4DN Kemenperin dan LSPro PT. Sucofindo.

Lalu kemudian terkait koordinasi pemanfaatan riset dalam pengembangan *Shrimp Estate* dan Pelabuhan Perikanan, hal-hal yang disampaikan pada kegiatan koordinasi adalah sebagai berikut:

- Riset kolaborasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi terutama remote sensing satelit GEO-KOMPSAT 2B yang diluncurkan oleh Korea pada tahun 2020 dan pemanfaatan teknologi atau instrumen yang dianggap relevan. Fokus riset ini diantaranya mengkaji beberapa lokasi yang diprioritaskan dalam pengembangan shrimp estate;

- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP menyampaikan terdapat dua lokasi shrimp estate, yaitu Kebumen dan satu daerah lain yang belum ditentukan lokasinya. Fokus awal program ini, Dirjen meminta MTCRC dapat membantu elaborasi di daerah Kebumen dengan target waktu penyelesaian dua bulan. Selain shrimp estate, ada 3 komoditi lain yaitu rumput laut, lobster dan kepiting yang lokasinya akan ditetapkan untuk pengembangan;



- Menurut Dr. Hansan Park dalam Gambar 10. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Riset Dalam Pengembangan Shrimp Estate Dan Pelabuhan Perikanan dilakukan melalui pendekatan konsep Marine Spatial Planning (MSP) yang diperlukan untuk analisis lokasi. Kajian meliputi introduction to Korea cases, adaptation to Indonesia, field survey dan pemanfaatan teknologi IT;
- Dalam pengembangan pelabuhan Dr. Hansan Park juga memberikan usulan untuk membangun blue/green fishing port dengan kajian meliputi *introduction to Korea cases, adaptation to Indonesia, field survei, numerical model with technology, dan monitoring*;
- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya akan melakukan koordinasi internal untuk menentukan lokasi yang paling prioritas dalam pengembangan shrimp estate, yang selanjutnya diharapkan dapat dikaji oleh MTCRC. Lokasi untuk komoditas prioritas lain (rumput laut, lobster, kepiting) juga akan disampaikan;
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP memiliki data riset konsep MSP untuk beberapa lokasi dan komoditi tetapi tidak terlalu detail. Data riset konsep MSP milik Ditjen PRL ini diharapkan dapat dielaborasi sesuai kebutuhan MTCRC.

### 3.1.3 Internal Business Perspective


8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW III Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:


#### a) Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

Pada Triwulan III, progres yang telah dicapai terkait integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi sebagai berikut:

- Untuk dokumen yang baru, jika merujuk kepada Permen ATR proses yang pertama adalah muatan teknis kemudian Perpres. Namun untuk dokumen yang lama yang sudah berproses di Kemenkumham atau Setneg harapannya tahun 2022 atau bahkan tahun 2021 sudah selesai semua;
- Revisi atau penambahan KSN dari sisi laut dapat diakomodir karena ATR/BPN saat ini sedang merevisi RTRWN. Dari sisi darat saat ini sudah ada 76 KSN.
- Integrasi RTRWP dan RZWP3K tidak hanya melibatkan KKP dan ATR/BPN namun juga melibatkan KLHK terkait dengan validasi KLHS.
- Integrasi dilakukan saat RTRWP sedang revisi, yang diintegrasikan adalah materi teknis yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri KKP.



\*RZKSN: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional



\*RZKSNT: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu  
PPKT: Pulau – Pulau Kecil Terluar

Gambar 11. Peta RZKSN dan RZKSNT

- Permen turunan PP 21/2021 khusus untuk penyusunan RTRWP adalah Permen ATR/BPN No. 11/2021. Proses pengintegrasian dilakukan di tahap perumusan konsepsi.
- Skema pelaksanaan KLHS terkait integrasi RTRWP dan RZWP3K adalah sebagai berikut:
  - Jika KLHS RTRWP dan RZWP3K sudah divalidasi dan tidak ada perubahan maka KLHS tetap berlaku
  - Jika KLHS RTRWP dan RZWP3K sudah divalidasi namun ada salah satu yang berubah maka perlu disusun KLHS baru yang sudah terintegrasi
  - Jika salah satu KLHS belum disusun/divalidasi maka perlu disusun KLHS baru yang sudah terintegrasi
  - Kedepannya, KLHS disusun sudah mencakup wilayah perairan pesisir dan darat.
- Ada beberapa pola ruang yang tidak dapat dikeluarkan sebagai zona tersendiri namun tetap diakomodir dan masuk ke dalam ketentuan khusus.
- RTRWP memuat skala 1:250.000, namun untuk pendetailan peta KKPRL skala 1:50.000 dimuat dalam pemanfaatan ruang.
- Yang perlu perhatian khusus adalah DKI Jakarta memohon kepada ATR/BPN untuk menyusun revisi RTRWP pada skala 1:25.000 karena RTRWP turunannya langsung ke RDTR. Perlu dikonfirmasi kembali apakah Pemda dapat menyusun RZWP3Knya pada skala 1:25.000.
- Target persetujuan substansi RTRWP:
  - 2021: Jabar, Sumbar
  - 2022: Bengkulu, Jatim, Jambi, Aceh, Riau, Kepri, DKI Jakarta, Banten, Bali
  - 2023: Sumsel, Lampung, Jateng, D.I Yogyakarta, Babel, Sumut
- Sulawesi Selatan pansusnya berakhir tanggal 15 September, Pemda sedang mengajukan untuk memperpanjang pansus. DKP Sulsel telah menyampaikan surat Penyampaian Perubahan Perda RZWP3K kepada KKP tanggal 11 September, harapannya persetujuan teknis KKP dapat dilakukan percepatan tanpa mengurangi kualitasnya. Secara bersamaan, Sulsel sedang mempersiapkan dokumen untuk Linsek.
- Penyelesaian integrasi RTRWP selama 18 bulan adalah terhitung sejak Pitti (Peta Indikatif Tumpang Tindih) mengacu pada PP 43/2021 sedangkan pada PP 21/2021 dimaksudkan khusus untuk proses integrasi terhadap RZWP3K yang belum Perda.


- Koordinator penyusun Pitti adalah Kemenko Perekonomian sehingga perlu diklarifikasikan kembali terkait target dan proses penyelesaian Pitti untuk 34 Provinsi
- Target persetujuan substansi RTRWP:
  - 2021: Sulsel, Sulteng, NTB
  - 2022: Kalsel, Kaltim, Kalteng, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
  - 2023: Kalbar, Kaltara, Sulut, Sulbar, Sultra, NTT
- Untuk progres Pertek Sulawesi Selatan, tanggal 23 September akan dilakukan konsultasi teknis terkait Pasal 71 PermenKP 28/2021. Pemilihan tanggal tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa dokumen telah dipelajari dengan baik oleh tim teknis K/L (biasanya butuh waktu 1 minggu) dan ketersediaan waktu dari Pemda.
- Ketentuan peralihan materi teknis perairan pesisir Perda RTRWP dalam proses integrasi berdasarkan PermenKP 28/2021:
  - Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis MKP, urutan prosesnya tertuang dalam pasal 59 hingga 72, yang secara garis besar terdiri dari Persiapan – Pengumpulan dan Pengolahan Data – Penyusunan Dok Awal – Konsultasi Publik Dok Awal – Konsultasi Teknis Dok Awal - Penyusunan Dok Final - Konsultasi Publik Dok. Final - Konsultasi Teknis Dok Final - Pertek MKP.
  - Untuk 28 Provinsi yang sudah Perda dan 4 Provinsi yang sudah mendapatkan Persetujuan Substansi RZWP3K dari MKP, maka Dokumen yang ada adalah Dokumen Final.
  - Jika pada proses integrasi ada perubahan terhadap Dok Final tersebut, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pokja dan melakukan penyusunan Dok. Final dengan cukup melampirkan perubahannya (langsung ke Pasal 69, tidak menyusun dari awal lagi).
  - Jika tidak ada perubahan maka akan langsung dilakukan integrasi, karena BIG sudah menyampaikan bahwa data yang tersedia saat penyusunan RZWP3K adalah data terbaik sehingga diyakini jika ada perubahan pun tidak akan lebih dari 20%.
  - Untuk yang tidak ada perubahan, tidak diperlukan Pertek lagi, hanya butuh surat pernyataan dari Sekda yang menyatakan tidak ada perubahan dalam dokumen RZWP3K atau Perdanya.

- Progress DKI Jakarta:
  - Sampai sekarang konflik Pemda dengan TNKS masih dalam pembahasan.
  - Terkait skala 1:25.000, masih perlu konfirmasi kepada penyusun di DKI.
- Progress Papua:
  - Sedang menyusun dokumen final yaitu peta alokasi ruang.
  - Terkait konflik di ESDM tumpang tindih izin yang dikeluarkan antara dua Dirjen, masih belum ada keputusan
- 3 RTR KSN yang dikembalikan dari Setneg:
  - **TN Komodo:** Sudah disampaikan kembali ke Setneg tanggal 24 Agustus 2021 dari Dirjen Tata Ruang ATR/BPN kepada Deputi Perundang-undangan Setneg dan sekarang masih menunggu konfirmasi dari Setneg.
  - **GKS:** Penyampaian dari Menteri ATR/BPN kepada Presiden untuk permohonan penetapan dan ditembuskan ke Setneg
  - **Jabodetabek Punjur:** Perlu diskusi terkait strategi, karena sudah menjadi Perpres 60. Harapannya secara substansi Perpres 60 tidak ada perubahan lagi, sehingga bisa langsung masuk proses integrasi.
- Perlu perhatian pada beberapa lokasi PPKT yang merupakan bagian dari KSN ekonomi tapi juga merupakan KSN KPN contohnya Karimun Anak.
- Roadmap fasleg dan integrasi RTR KSN:
  - **2021:** KDS, GKS, BBK, Banjarbakula, TN Komodo, Raja Ampat
  - **2022:** Bimindo, Mamminasata, KPBP Sabang, Selat Sunda, Pacangsanak, Teluk Bintuni, KPN Aceh dan Sumut, KPN Laut Lepas.
  - **2023:** Jabodetabek-Punjur, KPN Riau dan Kepri, KPN NTT.
  - **2024:** KPN Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltim, Kalut; KPN Papua, Pamengpeuk, Laut Banda.
- Untuk beberapa RZ dan RTR yang masuk ke Setneg yang masuk sebelum PP 21/2021 legal formal tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.
- Jumlah RZ KSN adalah 28 karena ada 2 RZ KSN yang dijadikan satu yaitu Manado-Bitung dan Bimindo.
- Karena adanya refocusing, RZ KSN Sabang, RZ KSN Pare-Pare dan RZ KSN Kawasan Seram yang semula akan disusun tahun 2021 saat ini masih tertunda sampai Dokumen Antara
- Roadmap penyusunan Materi Teknis Perairan RTR KSN:



- 2021: Banjarbakula, Laut Banda
- 2022: Batu Licin, Timika, Banda Aceh
- 2023: Buol Lambumu, Gopa Kwandang, Ujung kulon, Mbay
- Roadmap integrasi RZ – RTR KSN (total 28 KSN):
  - 2021: BBK, KDS, GKS, Raja Ampat, Banjarbakula, Jabodetabek-Punjur, TN Komodo
  - 2022: Teluk Bintuni, Pacangsanak, Selat Sunda, Sabang, Mamminasata, Bimindo/ Manado-Bitung
  - 2023: Mebidangro, Biak, Laut Banda, Kawasan Seram, Pare-pare, Sasamba, Bima
  - 2024: Banda Aceh, Timika, Batu Licin, Buol Lambunu, Gopa Kwandang, Ujung Kulon, Mbay.
- Selat Sunda tidak disusun RZKAW tapi disusun RZ KSN.
- Update progress BBK:
  - Posisi sedang menyusun outline integrasi
  - Penyamaan persepsi tentang garis pantai (BIG), sinkronisasi pola ruang terhadap Masterplan BBKT (Kemenko Ekon) sebelum integrasi dengan ATR
- Update progress Jabodetabek-Punjur:
  - Terkait TNKS akan ditindaklanjuti pertemuan dengan KLHK, KKP, dan Pemda
  - Sementara alokasi akan digambarkan batas luarnya, tetapi Pemda DKI belum setuju
  - Diusulkan untuk masuk prosun 2022 agar dapat dikawal juga oleh biro hukum KKP dan ATR/BPN.
- RTRWN tahun ini masuk PK, tahun depan revisi sehingga sesuai dengan RTRL yang rencanya akan diintegrasikan tahun depan.
- Tahun ini pengkajian peninjauan kembali RTRWN, jad belum bisa menyimpulkan jumlah KSN, namun tetap memakai kriteria 5 sudut kepentingan. Peninjauan kembali masih berproses, akan dilakukan revisi dengan pencabutan PP di tahun depan. Integrasi secara materi mulai di tahun depan dengan RTRL.
- Penyepakatan integrasi dengan KPN laut lepas, sudah berkoordinasi dan masih berproses
- KKP telah menyampaikan kembali 6 RZKAW ke Setneg tanggal 23 Agustus 2021.

- Sedang dilakukan proses penyusunan Dokumen Final untuk 2 RZKAW yaitu KAW Laut Selatan Jawa - Bali dan Nusa Tenggara, dan KAW Laut Bali.
- Laut Barat Sumatera dan Laut Seram sampai di tahap penyelesaian Dokumen Antara dan karena adanya refocusing anggaran, dilanjutkan proses penyusunannya pada tahun 2022.



Gambar 12. Klaster Integrasi RTRWP

Tindaklanjut atas capaian progress tersebut adalah sebagai berikut:

- Tindaklanjut integrasi RZWP3K – RTRWP:
  - Sulawesi Selatan:
    - Jika memungkinkan, proses Konsultasi Teknis Dokumen Final (Pasal 71 PermenKP 28/2021) yang akan dilakukan tanggal 23 September 2021 agar dijadikan satu dengan linsek terbatas sebagai bentuk percepatan yang dilakukan tanpa meniadakan proses yang harus dilalui.
    - Karena materi Sulsel tehitung masih fresh, agar dapat dimajukan 1-2 hari sehingga dalam satu minggu depan Sulsel sudah dapat melakukan perbaikan dan hasilnya di akhir minggu depan sudah didapatkan.
  - Dir PRL sudah bersurat ke DKP 34 Provinsi untuk melakukan percepatan materi teknis muatan perairan pesisir Perda RTRWP.
  - Untuk masalah Papua dan DKI Jakarta akan diagendakan kembali lintas Kementerian ATR/BPN agar memberikan informasi list RTR KSN yang masuk Prosun dan Izin Prakarsa.

- Perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kumham dan Setneg terkait percepatan integrasi KSN Jabodetabekpunjur apakah perlu Hamonisasi ulang ataukah cukup perbaikan dokumen RZKSN pengembalian dari Setneg yang sudah terintegrasi
- Pemanfaatan PPKT butuh pembahasan khusus dan butuh fatwa bagaimana mengenai pemanfaatan PPKT yang menyelaraskan ekonomi dan pertahanan keamanan.
- Selat Sunda karena wlayah perencanaannya tidak terlalu luas, maka tidak disusun RZKAW tetapi disusun RZ KSN.

Berikut adalah Matriks Roadmap Integrasi:

#### RZ KSN - RTR KSN

Tabel 8. Matriks Roadmap Integrasi

	2021	2022	2023	2024
KKP	1. BBK 2. KDS 3. GKS 4. Raja Ampat 5. Banjarbakula 6. Jabodetabekpunjur 7. TN Komodo	1. Teluk Bintuni 2. Pacangsanak 3. Selat Sunda 4. Sabang 5. Mamminasata 6. Bimindo/ Manado-Bitung 7. Sarbagita	1. Mebidangro 2. Biak 3. Laut Banda 4. Kawasan Seram 5. Pare-pare 6. Sasamba 7. Bima	1. Banda Aceh 2. Timika 3. Batu Licin 4. Buol Lambunu 5. Gopa Kwandang 6. Ujung Kulon 7. Mbay
ATR	1. BBK 2. KDS 3. GKS 4. Raja Ampat 5. Banjarbakula 6. TN Komodo	1. Teluk Bintuni 2. Pacangsanak 3. Selat Sunda 4. Sabang 5. Mamminasata 6. Bimindo	1. Jabodetabek-Punjur	1. Laut Banda

#### RZ KSNT PPKT – RTR KPN

	2021	2022	2023	2024	2025
KKP	1. Penyepakatan roadmap 2. Penyepakatan konsep wilper 3. Penyepakatan metode integrasi	1. Laut Lepas 2. Aceh - Sumut	1. Riau - Kepri	1. Sulut - Gorontalo - Sulteng - Kaltim - Kaltara 2. Papua Barat - Maluku Utara 3. Papua	

	4. Penyepakatan konsep integrasi			4. Maluku 5. NTT	
ATR		1. Laut Lepas 2. Aceh - Sumut	1. NTT 2. Riau - Kepri	1. Sulut - Gorontalo - Sulteng - Kaltim - Kaltara 2. Papua	1. Maluku 2. Papua Barat - Maluku Utara

RZWP3K – RTRWP

	Perda RZWP3K sampai dengan 2020	2021	2022	2023
KKP	28 Provinsi sudah Perda	(sudah memiliki materi teknis) 1. Riau 2. Kep. Riau 3. Banten 4. Bali  (sudah memiliki draft alokasi ruang) 5. DKI Jakarta  (Penyusunan dokumen antara) 6. Papua		
ATR		1. Jawa Barat 2. Sumatera Barat 3. Sulawesi Selatan 4. Sulawesi Tengah 5. NTB	1. Bengkulu 2. Jawa Timur 3. Jambi 4. Aceh 5. Riau 6. Kepri 7. DKI Jakarta 8. Banten 9. Bali 10. Kalimantan Selatan 11. Kalimantan Timur 12. Kalimantan Tengah 13. Gorontalo 14. Maluku 15. Maluku Utara 16. Papua 17. Papua Barat	1. Sumatera Selatan 2. Lampung 3. Jawa Tengah 4. D.I. Yogyakarta 5. Bangka Belitung 6. Sumatera Utara 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Utara 9. Sulawesi Utara 10. Sulawesi Barat 11. Sulawesi Tenggara 12. NTT

## b) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)

Pada Triwulan III, progres yang telah dicapai dan dapat disampaikan terkait pengelolaan sumber daya hayati laut (BMKT/Pasir) adalah sebagai berikut:

- Ranperpres tentang Pengelolaan BMKT sedang dibahas dalam lingkup internal KKP dan akan dilakukan Pembahasan Antar Kementerian (PAK)

- Menteri Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan surat kepada Menteri Sekretariat Negara tanggal 14 April 2021, mengusulkan agar BMKT dikecualikan dalam pengaturan register Cagar Budaya dalam RPP turunan UU Cagar Budaya

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan

Kapal Yang Tenggelam tidak sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga PMK tersebut perlu direvisi. Sedangkan Kementerian Keuangan untuk merubah PMK tersebut menunggu PP turunan dari UU No 11 tahun 2010 atau Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT selesai. Sehingga lelang BMKT tidak dapat diproses lebih lanjut.

- Kemudian, dari 10 lokasi yang belum diputuskan Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat agar dipilih oleh Tim Assessor yang dalam prosesnya tetap didampingi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sehingga perlu dibuat secara resmi Tim Assessor yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Rakor, 12 Juli 2021)

- Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat diharapkan dapat

- diselesaikan dalam waktu 2 – 3 bulan kedepan oleh Tim Assessor

- Terdapat 771 buah sudah diproses dari 4 lokasi barang BMKT yang sudah diangkat dan sudah dikoordinasikan dengan KKP, sedang, untuk 6 lokasi barang BMKT yang



Gambar 13. Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Status BMKT

sudah diangkat lainnya, masih dalam proses pemilihan guna penentuan penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat

Tindaklanjut atas hal-hal yang disampaikan berikut adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat untuk dapat diselesaikan tersendiri dan tidak dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Presiden
- Akan dibentuk Tim Assesor guna melakukan pemilihan barang BMKT menjadi koleksi negara selanjutnya diregister untuk ditetapkan Cagar Budaya dari 10 lokasi BMKT yang telah diangkat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, c.q. Sekretaris Ditjen PRL KKP
- 4 lokasi sudah diproses untuk pemilihan status koleksi barang negara (barang BMKT) yang sudah diangkat, namun tetap diselesaikan prosesnya bersama Tim Assesor yang akan dibuat, beserta perusahaan yang melakukan pengangkatan(Rakor, 12 Juli 2021)
- 6 lokasi yang belum diproses untuk pemilihan status koleksi barang negara (barang BMKT) yang sudah diangkat, akan diselesaikan dalam 2 – 3 bulan kedepan oleh Tim Assesor bersama perusahaan yang melakukan pengangkatan dan diutamakan Tim Assesor terlebih dahulu yang melakukan pemilihan koleksi negara

- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan dilaksanakan pertemuan antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikoordinasikan dan di fasilitasi oleh Sekretaris Ditjen PRL – KKP (Rakor, 12 Juli 2021)

Tabel 9. Hasil Pengangkatan BMKT yang Belum Diselesaikan Status Pemanfaatannya

No	Lokasi	Tahun	Perusahaan	Jumlah	Lokasi Simpan	Status
1	Karang Heluputan	2005	PT. Adikencana Salvage	10.572	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
2	Teluk Sumpat	2006	PT. Adikencana Salvage	17.308	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
3	Jepara	2008	PT. Adikencana Salvage	14.134	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
4	Belitung Timur	2008	PT. Paradigma Putra Sejahtera	32.816	Gudang PT. PPS di Lodan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
5	Karawang	2007	PT. Paradigma Putra Sejahtera	7.748	Gudang PT. PPS, di Lodan dan Warehouse Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
6	Karang Cina	2002	PT. Tuban Oceanic Research and Recovery (PT. TORR)	30.788	Gudang PT. TORR di Sawangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
7	Blanakan	1999	PT. Lautanmas Bhakti Persada	13.149	Gudang PT. TORR di Sawangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
8	Ujung Pamanukan	2011	PT. Comexindo Usaha Mandiri	44.506	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• sudah dipilih koleksi negara</li> </ul>
9	Batu Belobang	2015 – 2017	PT. Cosmic Asia	10.179	Gudang PT. Cosmic di Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Belum dipilih koleksi negara</li> </ul>
10	Lingga	2008	PT. Cosmic Asia	255	Gudang PT. Cosmic di Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>• Belum dipilih koleksi negara</li> </ul>

### c) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Laut

Pada Triwulan III, progres yang telah dicapai dan dapat disampaikan terkait pengelolaan kesehatan laut adalah adanya perubahan terkait variabel pada goal IKLI yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Perubahan Variabel Goal IKLI

No	Parameter	Variabel Pengukuran Nasional (Sebelum)	Variabel Pengukuran Daerah (Sesudah)
1	Laut Sebagai Sumber Pangan	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
		Produksi budidaya laut dan tambak	Produksi budidaya laut dan tambak
2	Kesempatan Bekerja dan Berusaha di Perikanan Tradisional (Artisanal)	Konsumsi ikan per kapita	Konsumsi ikan per kapita
		Keamanan produk ikan yang dikonsumsi*	Keamanan produk ikan yang dikonsumsi
		Peluang Bekerja dan Berusaha Perikanan Tangkap Jumlah RTP Perikanan	Peluang Bekerja dan Berusaha Perikanan Tangkap
		Peluang bekerja dan berusaha perikanan budidaya	Peluang bekerja dan berusaha perikanan budidaya
3	Laut Sebagai Sumber Produk Alam	Perluang bekerja dan berusaha perikanan pengolahan	Perluang bekerja dan berusaha perikanan pengolahan
		Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan
		Akses Nelayan terhadap moda	Nilai Tukar Pembudidaya
		Produksi garam sebagai bahan baku	Akses Nelayan terhadap modal
4	Laut Sebagai Penyimpan Karbon	Produksi Rumput Laut	Produksi Rumput Laut
		Produksi Ikan Hias*	Produksi Ikan Hias
5	Perlindungan Pesisir	Luas Mangrove yang tidak kritis	Luas Mangrove yang tidak kritis
		Luas Padang Lamun	Luas Padang Lamun
		Lebar sempadan Pantai*	Lebar sempadan Pantai
		Luas Kawasan Konservasi Perairan/Taman Nasional Laut dan Cagar Alam Laut (KKPD, KKPN, Taman Nasional)	Luas Kawasan Konservasi Perairan/Taman Nasional Laut dan Cagar Alam Laut (KKPD, KKPN, Taman Nasional)
		Persentase Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	Persentase Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik
		Rehabilitasi Mangrove	Persentase luas rehabilitasi mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai terhadap luas ekosistem yang rusak
		Rehabilitasi Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai	Luas mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai



6	Laut Sebagai Sumber Mata Pencarian dan Ekonomi	Nilai Ekspor Perikanan	Perdagangan antar pulau sektor perikanan
		PDB Perikanan	PDRB Perikanan
		Persentase Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)
7	Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	PDB Maritim	
		Destinasi Wisata Bahari	Destinasi Wisata Bahari
		Wisatawan Nusantara	Wisatawan lokal/rekreasi
		Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
8	Perlindungan Spesies dan Tempat yang Ikonis	Kontribusi PDB Pariwisata	Wisatawan Mancanegara
		Nilai Devisa Pariwisata	Jumlah event/atraksi wisata (skala regional)
		Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	PDRB Pariwisata
			Nilai Devisa Pariwisata
			Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
9	Perairan yang Bersih	Spesies Endemik Berdasarkan CITES	Spesies Endemik/terancam punah/langka yang ditetapkan oleh Pemerintah
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar yang Ditandai Dengan Program K/L dan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar yang di miliki oleh Pemerintah Daerah
		Toponimi Pulau-Pulau Kecil	Pemanfaatan pulau-pulau ikonis (geopolitis)
10	Keaneekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
		Jumlah Pelabuhan Laut yang Menerapkan Program Green Port dan Pengelolaan Sampah Plastik	Jumlah Pelabuhan Laut yang Menerapkan Program Green Port dan Pengelolaan Sampah Plastik
			Jumlah pemukiman di atas air
		Spesies Ikan (termasuk mollusca dan crustacea)	Spesies Ikan (termasuk mollusca dan crustacea)
		Spesies Mangrove	Spesies Mangrove
		Spesies Karang	Spesies Karang
		Spesies Lamun	Spesies Lamun

Berikut adalah penjelasannya:

- Terdapat beberapa perubahan pada Goals 6. Laut Sebagai Sumber Mata Pencarian, yaitu;
  - Nilai Ekspor Perikanan menjadi perdagangan antar pulau sektor perikanan. dikarenakan tidak adanya nilai ekspor perikanan didaerah, namun dapat diganti dengan nilai pengiriman antar pulau. Sehingga lebih baik diganti dengan PRDB perikanan.
  - PDB Perikanan menjadi PDRB Perikanan.
  - Persentase Kondisi Terumbu Karang dengan kategori Cukup, Baik, dan Sangat Baik menjadi Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP, karena setiap daerah memiliki IKMKP masing-masing.

- PDB Maritim dihapuskan karena tidak dapat digunakan dalam pengukuran ditingkat provinsi.
- Terdapat beberapa perubahan pada Goals 7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi, yaitu;
  - Terdapat penambahan poin Wisatawan lokal/rekreasi dan Jumlah event/atraksi wisata (skala regional). Dikarenakan banyaknya jumlah even/atraksi wisata yang dikembangkan daerah, sehingga dapat didorong dengan adanya IKLI.
  - Kontribusi PDB Pariwisata menjadi PDRB Pariwisata
- Untuk Goals 4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon, telah disepakati sebagai subjek hanya ekosistem mangrove dan lamun yang dapat menyimpan karbonnya di tanah; dikarenakan terumbu karang merupakan double agent dan seaweed juga lebih dibudidayakan untuk di konsumsi. Sedangkan fitoplakton turut sebagai sumber makanan ikan. Permasalahan pada Goal 4 adalah ketersediaan data lamun dan luasan mangrove.
- Terdapat beberapa perubahan pada Goals 5. Perlindungan Pesisir, yaitu;
  - Rehabilitasi Mangrove menjadi Persentase luas rehabilitasi Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai terhadap luas ekosistem yang rusak. Karena jika semakin luas ekosistem berkembang, maka semakin alami dan relevan ekosistem tersebut
  - Rehabilitasi Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai menjadi Luas Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai.
- Terdapat beberapa perubahan pada Goals 8. Perlindungan Spesies dan Tempat yang Ikonis, yaitu;
  - Spesies Endemik Berdasarkan CITES menjadi Spesies Endemik/terancam punah/langka yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar yang Ditandai Dengan Program K/L dan Pemerintah Daerah menjadi Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar yang di miliki oleh Pemerintah Daerah.
  - Pemanfaatan pulau-pulau ikonis (geopolitis). Pulau-pulau luar ini memerlukan perhatian dan nilai-nilai khusus terhadap keunikan dan ikonis dengan kepentingan nasional.
  - Toponimi Pulau-Pulau Kecil tidak dipakai dikarenakan Toponimi ini merupakan aktivitas nasional.

- Diperlukan pertimbangan kedepan terkait Goal 3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam yaitu dengan memperhatikan potensi setiap pemerintah daerah.
- Terdapat penambahan variabel pada Goals 9. Perairan yang Bersih, yaitu; Jumlah pemukiman di atas air.
- Terdapat penambahan variabel pada Goals 2. Kesempatan Bekerja dan Berusaha di Perikanan Tradisional (Artisanal), yaitu; Nilai Tukar Pembudidaya.
- Untuk Goals 3, 10 dan 1 tidak ada perubahan.

Tindaklanjut atas hal-hal yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan dilaksanakan FGD yang diusahakan secara tatap muka untuk setiap anggota Pokja agar memudahkan koordinasinya, sedangkan untuk peserta yang lain dapat melalui daring.
- Time line diakhir tahun Buku Panduan IKLI akan dipublish.

#### **d) Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pada Triwulan III, telah dilakukan rapat koordinasi level Menko Marves terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Restorasi Terumbu Karang 2021. Hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Terkait replikasi di 10 lokasi, KKP memerlukan kajian akademis.
- Mobilisasi kerumunan massa perlu menjadi pertimbangan karena situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang agar tidak menyalahi protokol kesehatan.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melibatkan generasi muda yang memiliki minat tinggi untuk program keberlanjutan lingkungan.
- TNI Angkatan Laut akan mengalokasikan kapal-kapal eks-KRI untuk dimanfaatkan sebagai terumbu karang sekaligus karang buatan di Kepulauan Seribu dan Nusa Dua.
- KRI yang sedang menjalani proses administrasi penghapusan di kementerian/lembaga terkait meliputi KRI Slamet Riyadi, KRI Teluk Penyau, KRI Teluk Mandar, KRI Sorong, dan KRI Tanjung Nusanive.
- Dalam penyiapan kapal eks-KRI sebagai karang buatan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Percepatan proses penghapusan KRI NSV- 973 dan KRI TPN-513 akan dialokasikan sebagai karang buatan.
- Kondisi kapal eks-KRI tersebut dalam keadaan terbatas.

- Proses penenggelaman memerlukan spesifikasi khusus sehingga kapal tersebut tidak rusak ataupun miring.
- Di lokasi penenggelaman diperlukan survei geografi. Penempatan lokasi di dasar laut harus disesuaikan dengan harapan tidak merusak lingkungan laut.
- Dalam proses penenggelaman, diperlukan tenaga ahli dari komando pasukan katak untuk meyakinkan keamanan dan keselamatan personel maupun material.
- Apabila waktunya masih panjang, TNI AL akan melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa kapalnya tidak tenggelam di jalan saat dibawa ke titik lokasi.
- Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2020 sudah memeriksa program ICRG di Bali. Secara garis besar, BPK dapat menoleransi. BPK juga mendukung program yang bertujuan meningkatkan PEN karena bisa menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
- Namun, pertanggungjawabannya harus akuntabel karena terdapat beberapa temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemerintah Provinsi Bali menunggu bantuan peralatan yang dijanjikan oleh KKP. Peralatan tersebut akan diberikan kepada kelompok yang mengelola terumbu karang untuk perawatan selanjutnya.
- Gubernur Bali mengusulkan tambahan untuk tahun depan.
- Dari segi kajian kelautan, Nusa Penida kurang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Gubernur Bali mengusulkan Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.
- Pengajuan dari Angkatan Laut yang sudah ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut tentang kapal eks-KRI yang layak dihapus akan segera diproses Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan akan segera menandatangani.

Berikut adalah arahan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal tersebut:

- Tidak selamanya pandemi berlangsung, sementara sektor pariwisata harus dipersiapkan. Oleh karena itu, diharapkan setelah pandemi berakhir, tempat dan fasilitas pariwisata sudah siap.
- Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan agar capaian program ini melebihi dari target yang ditentukan, seperti program PEN 2020 lalu.
- Saat ini terdapat dua kapal yang direncanakan untuk ditenggelamkan dengan dana PEN. Penenggelaman kapal yang rusak bisa membantu untuk membangun terumbu karang.

- Kepulauan Nusa Penida, Bali disiapkan untuk tahun depan.
- Perlu dilakukan persiapan yang baik untuk penentuan titik lokasi, semua harus didasari dengan kajian ilmiah dan studi serta dibuat aturan main/juknis yang terintegrasi.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus terlibat dalam pengawasan program ini karena banyak melibatkan sektor pariwisata.

Lalu kemudian pada Bulan Agustus 2021 telah dilakukan rapat koordinasi pembahasan juknis PEN Padat Karya ICRG 2022 dengan hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai Juknis ICRG 2020 sebagai gambaran yang dapat diadopsi.
- Penyusunan tim yang akan menyelesaikan Juknis ICRG 2022 dan akan dibuatkan SK nya, yang meliputi tiga kegiatan, yaitu (1) Kegiatan Restorasi Terumbu Karang dengan Dirjen PRL, KKP, (2) Penenggelaman Kapal Eks KRI dengan TNI Angkatan Laut, (3) Pembuatan Kapal Riset Pesisir dengan Pusat Riset Kelautan, KKP. Nama-nama tim diharapkan diusulkan dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berkaitan dengan pembahasan tersebut, berikut adalah hasil diskusi yang disampaikan:

- Direktur Jasa Kelautan, KKP, menjelaskan bahwa Juknis ICRG 2020 disusun sebagai teknis penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, dimana outline Juknis meliputi:
  - Bab I Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, Pengertian
  - Bab II Pemberi, Bentuk, Rincian Jumlah, Persyaratan Penerima, Tata Kelola, Pencairan Dana, dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah. Bab II ini dilakukan dengan model swakelola tipe 3 dan mekanisme padat karya. Untuk Juknis ICRG 2022 akan memerlukan bantuan riset LIPI mengenai penentuannya. Dan terkait kegiatan penenggelaman eks kapal KRI serta pembuatan kapal riset pesisir akan dibuat Juknis yang berbeda dan disesuaikan.
  - Bab III Pertanggungjawaban, Bantuan Pemerintah, Ketentuan Perpajakan, Sanksi dan Bab III Pertanggungjawaban, Bantuan Pemerintah, Ketentuan Perpajakan, Sanksi dan Pelaporan. Bab tersebut menjadi penting karena terkait hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan dan

pertanggungjawabannya secara keuangan dan teknis, serta sanksi dan ketentuan perpajakan yang harus dilakukan oleh pemberi pekerjaan.

- Skema Pemilihan Tenaga Kerja juga disusun sebagai dasar audit yang dilakukan oleh BPK. BPK juga akan melihat hal-hal berikut sebagai dasar: lokasi pekerjaan, absensi, dokumentasi-dokumentasi pekerjaan, serta kriteria masyarakat penerima bantuan.
- Proses penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan cashless, dimana dinas menyampaikan nama-nama yang bekerja, jumlah hari kerja, yang selanjutnya akan dikonfirmasi ke bank.
- Perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberikan beberapa masukan antara lain:
  - Kepala Pusat Penelitian Oseanografi menyampaikan, pada tahap awal, tim teknis yang membantu menentukan metodologi, dapat mulai bekerja dari sekarang dalam diskusi-diskusi awal Focus Group Discussion (FGD), meskipun tidak secara langsung ke lapangan, sehingga dokumen akan lebih terinci, serta efisien dalam bekerja.
  - Perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sisi ekologi, sosial ekonomi, serta mengadopsi kelebihan dan kekurangan ICRG 2020 di Bali, sebagai pertimbangan untuk diterapkan di lokasi lain.
  - Juknis sebaiknya mencakup tahapan restorasi, kualifikasi SDM sesuai dengan tujuan padat karya, serta adanya monitoring dan evaluasi terkait mekanisme anggaran, untuk mengukur hasil dan keluaran, agar dapat dilakukan secara berkelanjutan.
  - Mencantumkan dalam Juknis mengenai sejauh mana peran pemerintah pusat, serta peran kemandirian dari masing-masing pemerintah daerah dalam komitmen untuk melakukan keberlanjutan ICRG itu sendiri, setelah program PEN selesai.
- Perwakilan dari TNI AL, memberikan beberapa masukan antara lain:
  - Pengadaan kapal riset pesisir dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapal riset dari TNI AL maupun Bakosurtanal. Selain itu, juga dapat memanfaatkan hasil dari platform Kementerian Perdagangan mengenai pembuatan kapal survei.
  - Pengadaan tenaga kerja dapat merekrut masyarakat yang ahli di bidangnya, yang telah mengedukasi sendiri dengan biaya sendiri.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memberikan masukan bahwa:
  - Mekanisme penyaluran anggaran dalam bentuk bantuan ke masyarakat, bergantung pada bagaimana pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat terkontrol dan terkoordinir, termasuk mengirimkan bantuan melalui rekening kelompok, meskipun dalam teknis pelaksanaannya nanti sedikit berbeda. Perlu dipertimbangkan juga, apakah personel ahli dapat menggunakan fasilitas anggaran tersebut.
  - Penyusunan metode atau teknik yang akan digunakan di lapangan, juga tergantung dengan lokasi dan kondisi lingkungan yang ada. Juknis di lapangan terkait hal ini, juga perlu diperdalam.
- Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan masukan bahwa:
  - Perlu ditetapkannya calon lokasi dan calon penerima yang terdampak pandemi Covid- 19, dimana hasil yang diharapkan adalah adanya pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak.
  - Juknis akan berbeda antara di Bali dan di tempat lain. Lokasi mana yang ditentukan, akan berkaitan dengan pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
  - Juknis harus disusun dengan baik, terkait nilai kegiatan yang cukup besar dan akan diaudit oleh BPK. Kegiatan penenggelaman kapal KRI dan pembuatan Kapal Riset Pesisir juga harus dilakukan dengan ketat.
- Dalam penyusunan Pokja tim teknis berikut ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan dan memberikan usulan nama-nama sesuai unit kegiatan berikut:
  - Kegiatan Retorasi Terumbu Karang:
    - PIC: Dirjen PRL, KKP
    - Anggota K/L terkait: Kemenko Marves, KKP, KLHK, Kemenparekraf, Kemenhan, Kemendiknas, LIPI, BPPT, TNI-AL, Pemda, Masyarakat dan NGO
  - Kegiatan Penenggelaman Kapal Eks KRI:
    - PIC: TNI Angkatan Laut
    - Anggota K/L terkait: Kemenko Marves, Kemenhan, KKP, KLHK, Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemendiknas, LIPI, BPPT, Pushidrosal, Pemda
  - Kegiatan Pembuatan Kapal Riset Pesisir PEN:

- PIC: BRSDM, KKP
- Anggota K/L terkait: Kemenko Marves, Kemendiknas-Dikti, KKP, BAPPENAS, KLHK, LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi.

Tindak lanjut terkait kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022 adalah sebagai berikut:

- Kementerian/Lembaga segera memberikan usulan nama-nama anggota tim penyusun Juknis pada masing-masing dari ketiga unit kegiatan ICRG 2022.
- Beberapa masukan untuk penyusunan Juknis akan dimasukkan dan ditindaklanjuti.
- Pembuatan SK Juknis oleh Biro Hukum.

### e) Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pada Triwulan III, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan telah dilaksanakan kegiatan Rakor Teknis Pilot Project PLTAL pada Bulan September 2021 dengan hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian ESDM telah melakukan pemetaan potensi PLTAL di 10 lokasi namun yang baru disurvei di Bali, Selat Alas Lombok Timur NTB, dan Selat Pantar Alor NTT;

**Permasalahan dan Tujuan Utama**

**Permasalahan sebagai berikut:**

- ❑ Pada tahun 2017, SBS telah bekerja sama dengan P3GK Kementerian ESDM sebagai konsultan EPC untuk melakukan studi kelayakan dan pengembangan PLTAL di Selat Alas NTB, namun terkendala *Power Purchase Agreement (PPA)* karena belum ada tindak lanjut dari PLN;
- ❑ SBS telah melakukan survey potensi SDAL di Selat Dampier pulau Mansuar Raja Empat dan bagian timur Maluku dimana lokasi tersebut akan dibangun LIN;
- ❑ Belum ada kajian detail lokasi *pilot project* dan teknologi yang akan digunakan;
- ❑ PLTAL lokasi NTT dan NTB belum masuk *list project* RUPTL 2021-2030, saat ini baru masuk daftar narasi potensi, sementara lokasi Maluku belum masuk

**Kebijakan strategis yang hendak dicapai adalah:**

- ❑ Meningkatkan penggunaan EBT yang ramah lingkungan;
- ❑ Kerja sama SBS dengan Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina.

**Tujuan utama adalah diperoleh rekomendasi terhadap:**

- Menetapkan kerjasama pembangunan PLTAL pada 3 lokasi (NTB, NTT, dan Maluku) antara SBS dengan PT. Pertamina, PT. PLN

Gambar 1. Peta Potensi SDAL di Bagian Timur Maluku

2021-10-11 14:16:53

Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Virtual terkait PLTAL

- Pada tahun 2017, SBS Internasional Ltd telah bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian ESDM sebagai konsultan EPC (Engineering, Procurement, dan Construction) untuk melakukan studi kelayakan dan pengembangan PLTAL di Selat Alas NTB, namun belum dilanjutkan prosesnya karena kesepakatan harga Kwh;
- Pengembangan pilot project PLTAL dapat menjadi salah satu butir pidato Presiden RI pada agenda Climate Change Conference (COP26) di Glasgow;
- Pertimbangan kerja sama pengembangan PLTAL dengan SBS Internasional Ltd sebagai berikut: (i) harga lebih murah dan biaya operasional lebih rendah dibandingkan energi listrik disel (7-9%), (ii) bersih dan bebas emisi, (iii) tidak



- membutuhkan lahan darat yang luas, dan (iv) transfer teknologi inovasi energi listrik dan kelautan;
- Pengembangan PLTAL diarahkan untuk mendukung pariwisata, perikanan, dan masyarakat di daerah kepulauan, serta kebutuhan energi listrik untuk operasional PT Pertamina;

Tindaklanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Selat Alas - NTB, Selat Pantar - NTT, dan Teluk Ambon - Maluku merupakan lokasi pilot project pengembangan PLTAL yang telah disepakati dan tidak membutuhkan survei lebih lanjut;
- Selat Alas - NTB dan Selat Pantar - NTT telah masuk dalam RUPTL 2021 – 2031, sedangkan Teluk Ambon - Maluku akan ditambahkan sebagai lokasi baru dalam RUPTL 2022 – 2032;
- Program M-LIN dan hasil rakor tanggal 23 September 2021 dapat dijadikan dasar dan rujukan Kementerian ESDM untuk pengusulan RUPTL 2022 – 2032;
- Pilot project pengembangan PLTAL dilaksanakan sebelum Climate Change Conference (COP26) di Glasgow;
- Kementerian ESDM pada tanggal 1 Oktober 2021 akan mengagendakan pertemuan lanjut dengan Kemenko Marves, PT Pertamina, dan PT PLN untuk membahas detail pilot project PLTAL di 3 lokasi dan dilanjutkan pertemuan dengan SBS Internasional Ltd yang tujuannya untuk membahas skema kerjasama dan rencana pelaksanaan;
- KKP dan Pushidrosal memastikan alokasi ruang yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pertimbangan alokasi ruang.

**f) Rancangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional**

Berkaitan dengan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional, capaian progres pada Triwulan III ini adalah berkaitan dengan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Ekspor dari Biak Numfor dan Tual, Kunjungan Lapangan Menko Marves atas Kesiapan Ekspor di Biak, Ambon dan Tual serta Papua dan Maluku, serta terkait penanganan kapal perikanan di Benoa.

Hal-hal yang disampaikan pada rapat koordinasi teknis persiapan ekspor dari Biak Numfor dan Tual adalah sebagai berikut:

- KKP telah secara bertahap melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kunjungan Kerja Menko

UPI-UPI yang di di Kota Tual dan Kabupaten Biak Numfor dalam pemenuhan persyaratan dan prosedur UPI dalam melakukan persiapan ekspor langsung komoditas hasil perikanan;

- Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah melakukan koordinasi secara intensif dalam melakukan sosialisasi dan simulasi sistem pelayanan perizinan ekspor komoditas hasil perikanan dari bandara;
- Telah adanya kesiapan-kesiapan pihak Angkasa Pura/Bandara dan Pelindo IV dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung baik yang disiapkan di Kota Tual dan Kabupaten Biak Numfor.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong efektivitas pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKIA) serta koordinasi dengan Kementerian BUMN melalui Pertamina dalam menyiapkan SPDN di Pelabuhan Perikanan Tual;
- Perlu dilakukan rapat koordinasi secara bilateral dengan KKP dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan pembangunan sistem pasok rantai dingin serta perlu dilakukan kerjasama dengan investor dalam melakukan investasi di Kota Tual dan Kabupaten Numfor;
- Perlu melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Garuda, Sriwijaya Air, Lion Air, Hercules sebagai kesiapan dukungan sistem distribusi ekspor langsung;
- Perlu mempercepat kesiapan ekspor langsung dari Kota Tual dan Biak dengan melakukan ekspor langsung komoditas perikanan yang sementara tersedia (rumput laut, kepiting, udang dan lainnya yang tersedia) ke negara Malaysia, RRC, Thailand;

- Perlu adanya pemberdayaan dan pemanfaatan SDM lokal baik di Kota Tual dan Kabupaten Biak Numfor sebagai tenaga kerja bongkar/muat di pelabuhan, sebagai ABK/awak kapal penangkap ikan di industri pengolahan hasil perikanan dan industri budidaya perikanan;
- Perlu dilakukan percepatan pemanfaatan dan reaktivasi kapal eks moratorium;
- Perlu mendorong MoU antara Provinsi Maluku, Provinsi Maluku utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dalam kegiatan usaha perikanan tangkap dan pemanfaatan armada penangkapan ikan yang berukuran <30 GT.



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kesiapan Ekspor

Terkait kesiapan ekspor di Biak, Ambon dan Tual dan juga Papua dan Maluku berikut adalah hal-hal yang dapat dilaporkan:

- Pelaksanaan kunjungan di Biak Numfor
  - Lokasi kunjungan diantaranya pelabuhan laut Yos Sudarso dan Bandara Frans Kaisiepo Biak Numfor untuk melihat fasilitas kargo serta SKPT Biak terkait ekspor perdana produk perikanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021;
  - Pada saat peninjauan SKPT Biak diharapkan adanya peresmian hibah dari JICA Jepang terkait PPI Fandoi berupa pasar dan dermaga di Bosnik. Jika waktu terbatas maka di Bosnik bisa berupa virtual;
  - Pelindo Biak sedang merenovasi gudang, *reefer plug*, penyiapan dermaga, dan pembenahan jalan.
- Pelaksanaan kunjungan di Ambon
  - Lokasi yang direncanakan adalah lokasi untuk pembangunan Pelabuhan Ambon Baru di Desa Wai dan Rumah Dinas Gubernur Maluku (tentatif)

- Kegiatan Rakor di Kantor Gubernur Maluku direncanakan akan dihilangkan mengingat ada tambahan lokasi ke Kab. Buru sehingga koordinasi akan dilaksanakan pada saat kunjungan ke lokasi;
- Pelaksanaan kunjungan di Tual
  - Lokasi yang akan dikunjungi PT SIS dan Bandara Karel Sadsuitubun;
  - Peninjauan yang dilakukan di PT. SIS merupakan peninjauan kapal eks moratorium;
  - Rapat koordinasi direncanakan dilaksanakan di Kantor Walikota Tual atau di PPN Tual atau di Pelabuhan PT SIS. Koordinasi akan dilakukan secara langsung di lapangan;
  - Koordinasi pengembangan budidaya rumput laut oleh Pemerintah Maluku Tenggara diharapkan disiapkan waktu 20-30 menit setelah landing sehingga perlu setting ruangan di Bandara Karel Sadsuitubun;
  - Jika Menteri yang datang di Bandara Frans Kaisiepo biasanya dilakukan oleh TNI karena termasuk tamu VVIP. Akan dilakukan beautifikasi terhadap fasilitas di bandara Baik;
  - PPN Tual berharap dapat menjadi lokasi yang dikunjungi. Akan dilaksanakan launching SPBU di PPN Tual.
- Pelaksanan kunjungan di Biak Numfor
  - Pak Bupati akan memaparkan terkait perkembangan perikanan, rencana pembangunan pelabuhan perikanan nusantara dan lokasi peternakan babi sehingga meminta perpanjangan kunjungan selama 1 jam dari jadwal yang telah disediakan. Akan disampaikan juga terkait rencana Sail Cendrawasih pada tahun 2023;
  - Dinas Provinsi Papua masih mendiskusikan terkait perwakilan yang akan mengikuti kunjungan ke Biak dikarenakan bertepatan dengan pelaksanaan PON di Papua;
- Pelaksanaan kunjungan di Ambon
  - Ada dua lokasi yang akan menjadi tempat untuk ground breaking yakni di pelabuhan penyebrangan Waai dan di PLTU milik PLN;

Lalu pada kegiatan kunjungan lapangan terkait penanganan kapal perikanan di Pelabuhan Benoa, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Penanganan Kapal Perikanan

- BMTH sebagai proyek strategis sesuai dengan PP RI No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 3 Tahun 2016 tentang percepatan PSN.
- Kepala KSOP Kelas II menyampaikan penjelasan mengenai data kapal ikan buatan asing di Pelabuhan Bena sejak kebijakan moratorium KKP tahun 2014.
- Berdasarkan hasil verifikasi jumlah kapal dalam kondisi rusak berat, tenggelam dan larat sebanyak 35 unit di sisi selatan dan 4 unit di Pantai Serangan. Seluruh konstruksi kapal terbuat dari fiberglass.
- Keberadaan kapal-kapal tersebut berpotensi akan mengganggu kelancaran pekerjaan pengerukan di alur dan kolam pelabuhan Bena yang akan dilaksanakan PT Pelindo III sehingga perlu dilakukan pemindahan kapal-kapal tersebut keluar lokasi pekerjaan pengerukan.

Tindaklanjut yang dapat direkomendasikan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:


- Kapal perikanan yang dikategorikan rusak berat, tenggelam, dan larat/hanyut, serta tidak diketahui nama kapal dan kepemilikannya merupakan kapal yang ditindaklanjuti penanganannya.
- Mempertimbangkan jeda waktu (kesempatan) kepada pemilik kapal yang belum teridentifikasi nama dan kepemilikan melalui informasi media yang dilakukan oleh KSOP Kelas II Bena.
- Waktu informasi media paling lambat 1 minggu setelah diumumkan di media.
- Bagi kapal perikanan eks asing yang tidak jelas status hukumnya akan dilakukan pemusnahan oleh negara dengan mempertimbangkan Proyek Strategis Nasional berupa Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).
- Hasil groundcheck verifikasi bersama, selanjutnya akan dijadikan sebagai data dan informasi yang dikategorikan rusak berat, tenggelam dan sudah tidak teridentifikasi kepemilikannya di Pelabuhan Bena.

## g) Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Pada Triwulan III berkaitan dengan pengembangan produksi dan revitalisasi kawasan tambak-tambak udang, hal-hal yang telah dilakukan adalah berkaitan dengan program revitalisasi tambak rakyat di Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan dan serta Kalkulasi Pencapaian Produksi Udang Nasional

Terkait program revitalisasi tambak rakyat di Provinsi Jawa Tengah, berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada periode TW III ini:

- Luasan tambak di Provinsi Jawa Tengah seluas 29.902,14 Ha yang terdiri dari tambak intensif (877,59 Ha), tambak semi intensif (2.207,22 Ha) dan tambak sederhana (21.816,82 Ha)
- Pertambakan di Jawa Tengah di dominasi oleh tambak sederhana sebesar 87,61%, semi intensif (8,87%) dan Intensif (3,52%)
- Pada tahun 2020 produksi udang sebesar 31.936,63 ton dan produksi bandeng sebesar 91.953,32 Ton
- Kabupaten dengan kawasan pertambakan terluas yakni Kab. Pati, Demak, Kendal, Rembang, Jepara
- Kabupaten dengan produksi Udang terbesar yakni Kab. Kendal, Cilacap, Rembang, Purworejo
- Kabupaten dengan produksi Bandeng terbesar yakni Kab. Pati, Demak, Kendal, Pemalang
- Kendala yang dihadapi pertambakan rakyat di Provinsi Jawa Tengah antara lain masih bermasalahnya saluran irigasi primer, perlu adanya cold storage untuk menampung ikan pada saat harga turun, peningkatan input produksi
- Pada tanggal 12 April 2021, Direktur Irigasi dan Rawa PUPR telah bersurat kepada BBWS Pemali Juana terkait dengan survey lokasi tambak udang program TA 2022.



Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak Jawa Tengah

- BBWS Pemali Juana sudah melaksanakan survey dan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Kab. Pematang Jaya (WS Pemali Comal)
- Rencana program BBWS Pemali Juana tahun 2022 antara lain:
  - Penyusunan SID tambak udang di Kab. Pematang Jaya dengan anggaran sebesar 1,5 miliar (produktivitas panen tidak maksimal, karena tidak bisa mencapai 3 siklus panen)
  - Penyusunan Detail Desain Pengendalian Banjir Tambak Udang Kab. Pematang Jaya dengan anggaran sebesar 1,5 miliar (ada beberapa daerah tambak yang terkena dampak masih banjir)
  - Pembangunan konstruksi tambak udang di Kab. Pematang Jaya dengan anggaran sebesar 10 miliar

Lalu pada koordinasi teknis program revitalisasi tambak rakyat di Provinsi Lampung, hal-hal yang dapat disampaikan pada TW III ini adalah sebagai berikut:

- Upaya revitalisasi tambak rakyat yang perlu menjadi perhatian yakni:
  - pemilihan kawasan sebaiknya berfokus pada kawasan – kawasan dengan areal pertambakan yang terbatas, karena semakin luas areanya maka konflik sosialnya berpotensi akan semakin rumit;
  - DED harus bisa disediakan sesegara mungkin. Adapun pihak yang melakukan penyusunan DED sebaiknya tidak terbatas pada KKP, namun diserahkan kepada instansi yang betul – betul siap dengan anggarannya dan tidak terkena refocusing sehingga programnya bisa segera dijalankan; serta
  - SOP dan Manajemen bersama dalam satu kelembagaan sangatlah penting.
- Untuk memitigasi penyakit upaya yang dapat dilakukan diantaranya:
  - Kualitas benur harus ditingkatkan;
  - Pakan induk harus dikontrol terutama pakan yang berasal dari sumber – sumber alam yang terindikasi ada patogennya; dan
  - Teknologi budidaya perlu semakin ditingkatkan.
- Rencana pengembangan tambak percontohan seluas 100 Ha di Kab Lampung selatan belum bisa dilaksanakan pada tahun ini akibat Anggaran Penyusunan DED oleh DJPB KPP terdampak refocusing anggaran. Pembangunan fisik yang semula akan dilaksanakan di tahun 2022 oleh Direktorat Irigasi dan Rawa berpotensi mundur dari jadwal yang telah ditetapkan;

- Kawasan Pertambakan Dipasena perlu mendapat dukungan revitalisasi infrastruktur dasar yakni perbaikan saluran irigasi dan penambahan daya listrik;
- Potensi kawasan pertambakan di Kab. Lampung Timur yakni seluas 9800 Ha dengan estimasi luasan pertambakan eksisting  $\pm 7000$  Ha;
- Potensi kawasan pertambakan di Kab. Lampung Selatan dengan tambak intensive eksisting berada di 7 kecamatan, sedangkan kawasan pertambakan tradisional berada di 2 kecamatan;
- Pada Kab. Tulang Bawang, update luasan pertambakan sebagai berikut, tambak intensive 2000 Ha dikelola oleh PT. CPB, Tambak Intensive ex Dipasena seluas 18.250 Ha, Tambak tradisional seluas 3568 Ha;
- Pada Kab. Pesisir Barat, update luasan pertambakan sebagai berikut, tambak intensive milik swasta seluas 255 Ha, sedangkan potensi keseluruhan 470 Ha.
- Pada Kab. Tanggamus, update luasan pertambakan sebagai berikut, tambak intensive 375 Ha, Tambak semi intensive 11 Ha, dan tambak tradisional seluas 117 Ha;
- Pada Kab. Pesawaran, potensi tambak yang ada seluas 438 Ha secara keseluruhan, sampai saat ini yang aktif berusaha tersisa hanya 290 Ha. Sisanya telah menutup usahanya akibat permasalahan penyakit;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti:

- Daerah perlu melakukan rekap data ulang diantaranya jumlah keseluruhan tambak eksisting, jumlah tambak yang masih beroperasi, produktivitasnya saat ini, dan hal – hal yang perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai target produktivitas.
- Pemerintah pusat perlu mendata bantuan yang dapat diberikan dalam kaitannya pembangunan infrastruktur fisik, sedangkan pemerintah daerah menentukan daerah yang perlu menjadi lokus prioritas disertai proyeksi peningkatan produktivitas yang dapat dicapai dan cakupan manfaatnya;
- Perlu dibentuk satu manajemen dan kekompakan kelompok dalam satu kluster;
- Pengembangan artemia sebagai alternative pakan perlu juga dijadikan sebagai prioritas. Dalam hal ini teknologi yang dimiliki di Indonesia untuk hal tersebut sudah mumpuni;
- Data luasan yang digunakan oleh Pemda baik itu Kabupaten maupun Provinsi sebaiknya saling ada kesamaan data dan tidak berubah;



- Perlu ada rapat lanjutan dengan K/L teknis terkait, namun sebelumnya Pemda diharapkan bisa mengajukan lokus prioritas yang bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan upaya intervensi program;
- Tandon komunal sangat penting dan sangat visible untuk dilakukan dan
- Perlu ada afirmasi kebijakan dari pihak Pemda. Dalam hal ini didalam DAK sebaiknya dicantumkan program pengembangan udang, khususnya untuk Provinsi – provinsi yang menjadi lokus MP.

Hal-hal yang dibahas pada kegiatan revitalisasi tambak rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Luasan tambak di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 108.732 Ha yang terdiri dari tambak intensif (690 Ha), tambak semi intensif (5.409,3 Ha) dan tambak sederhana (102.632,7 Ha)
- Pada tahun 2020 produksi udang vaname sebesar 26.915 ton dan udang windu sebesar 10.595,4 Ton. Produksi udang vaname memiliki kenaikan rata-rata sebesar 7.86% sedangkan udang windu sebesar 2.07%
- Pengembangan kawasan komoditi unggulan Udang Windu pada kawasan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, Maros, Jeneponto dan Kabupaten Pinrang.
- Kegiatan Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu dalam rangka mengembalikan Kejayaan Udang Windu di Sulawesi Selatan adalah salah satu Program Prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, antara lain:
  - Percontohan Udang Windu di 13 kabupaten kota (130 Hektar) - Lokasi Bone, Pinrang, Pangkep, Luwu, Lutim, Lutra, Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Wajo, Makassar dan Barru
  - Pengembangan budidaya udang windu 1000 HA (PANDAWA 1000) Kabupaten Pinrang (Kecamatan Lanrisang)
  - Pengembangan Teknologi informasi Iklim/Cuaca, Kualitas Air dan Suhu Kerjasama dengan BMKG
  - Penerapan Inovasi dengan metode Polykultur Udang Windu dengan Kakap Putih
- Dukungan yang diperlukan oleh pemerintah pusat antara lain Perbaikan Muara Dan Saluran Irigasi Tambak (Lokasi : Kabupaten Pinrang, Bone, Barru), Benur dan

Induk Berkualitas, Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan (UPT), dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Budidaya

- Kendala yang dihadapi antara lain Penurunan kuantitas benur disebabkan oleh menurunnya kualitas induk udang, kualitas perairan, dan manajemen produksi benur, Kualitas Air dan Saluran Irigasi yang tidak memadai, Penguatan Kelembagaan Pembudidaya, Sarana Perbenihan yang kurang memadai, Tata Niaga Pasar
- Tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:
  - Setiap Kabupaten sentra produksi udang perlu mengirimkan data luasan tambak, produksi, program daerah dan kendala disetiap kabupaten
  - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menentukan lokasi prioritas untuk revitalisasi tambak rakyat
  - Lokasi prioritas revitalisasi tambak rakyat di Sulsel akan dikoordinasikan kepada PUPR untuk intervensi program revitalisasi tambak.

Berkaitan dengan kegiatan kalkulasi pencapaian produksi udang nasional yang diadakan pada Bulan September 2021, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Shrimp Club Indonesia telah melakukan pendataan produksi udang pada tahun 2020 di 17 daerah yang terdapat anggota SCI, antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Tuban, Banyuwangi, Malang, Probolinggo, Situbondo, Madura, Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, Sumbawa dan Sulawesi
- Produksi udang pada tahun 2020 sebesar 276.400 ton dengan estimasi produksi pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 8,50% dengan produksi sebesar 252.900 ton
- Produksi udang pada tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan karena penyakit AHPND yang sedang menerpa pemudidaya udang di Indonesia. Tambak

Provinsi	Luasan Tambak	Produksi	Estimasi 2021
ACEH	1.900.000,00	10.211.870,00	10.000.000,00
BALI	48.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
BANTEN	540.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
BENGKULU	10.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
DIY	6.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
JAWA BARAT	100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
JAWA TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
KALIMANTAN BARAT	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
KALIMANTAN SELATAN	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
KALIMANTAN TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
KALIMANTAN UTARA	6.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	400,00	4.000.000,00	4.000.000,00
LAMPUNG	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG TENGAH	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG UTARA	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LAMPUNG SELATAN	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

udang yang terkena penyakit AHPND diperkirakan akan mengalami penurunan produksi sebesar 40%

- Pada tahun 2020 terdapat 9.213 hektar dengan jumlah pembudidaya sebanyak 692 orang
- Proyeksi data tersebut belum mencakup daerah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Pulau Seram, Sumatera Barat, Aceh dan Tambak yang dikelola oleh CP Prima.
- Tindak lanjut berdasarkan hal tersebut adalah sebagai berikut:
  - Perlu dilakukan konfirmasi proyeksi produksi dengan DJPB dan asosiasi lain
  - Perlu dilakukan pemetaan besaran ekspor udang per pelabuhan utama ekspor perikanan untuk mendukung penyelesaian kendala ekspor yang disebabkan oleh meningkatnya harga kontainer.

#### **h) Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas**

Pada Triwulan III dalam rangka mencapai rancangan kebijakan penguatan peran multistakeholder budidaya dalam memacu produktifitas, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah terkait pengembangan hilirisasi produksi dan pemasaran udang, pengembangan input produksi tambak udang Tahun 2022-2024 dan serta klarifikasi persoalan alih status lahan tambak di Kabupaten Langkat.

Pada kegiatan pengembangan hilirisasi produksi dan pemasaran udang, hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Isu utama pada bidang hilirisasi Produksi dan Pemasaran antara lain Terdampaknya ekspor udang saat pandemi (terbatasnya container, harga container yang meningkat membuat harga udang tidak kompetitif), Penguatan Sistem Logistik Perikanan dan Rantai Pasok Perikanan, Penguatan penetrasi pasar di negara tertentu dan Perluasan jejaring pasar udang di tingkat internasional, Pengembangan industri turunan pengolahan produk udang dan Diversifikasi Produk Olahan Udang Bernilai tambah, Perbaikan kualitas, kapasitas dan produktivitas dan dayasiang industri pengolahan/UPI, Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital dan pengembangan start up, Penguatan Branding Produk Udang Nasional dan Penguatan Standardisasi, Sertifikasi, Traceability dan Quality Assurance
- Beberapa isu dan rencana kegiatan hasil rapat antara lain:

- Pemetaan pabrik processing dalam negeri dan Penyediaan sarana pasca panen pada sentra produksi udang
- Penyediaan logistik yang terjangkau agar harga udang dapat bersaing dengan negara lain
- Pengembangan Sistem Aplikasi Ketelusuran Produk Udang dari Hulu ke Hilir
- Diversifikasi produk olahan udang dan Peningkatan ekspor olahan udang
- Pemetaan target pasar dan bentuk produk udang yang dibutuhkan
- Pameran Dagang Produk Udang di negara potensi ekspor, seperti China, Afrika Barat, Eropa Timur, Afrika Selatan, dan lain-lain
- Misi Dagang dan Promosi udang Indonesia melibatkan atase perdagangan
- Penyelesaian kasus penolakan ekspor pada beberapa negara pasar
- Dukungan pembiayaan dari perbankan untuk meningkatkan teknologi UPI
- Penyediaan platform informasi dan pemasaran udang terintegrasi

Lalu pada pengembangan input produksi Tambak Udang Tahun 2022-2024, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Isu utama pada bidang pengembangan input produksi antara lain Pengembangan broodstock center Nasional yang modern, Penguatan Sistem Perbenihan dan logistik benih, Pengembangan Pakan Ikan, Kolaborasi Riset Unggulan Benih dan Genetika.
- Beberapa isu dan rencana kegiatan hasil rapat antara lain
  - Kemudahan berusaha untuk pengembangan broodstock center;
  - Dukungan pembiayaan Negara untuk pengembangan broodstock center nasional eksisting di UPT KKP;
  - Promosi untuk meningkatkan kepercayaan petambak terhadap produksi induk nasional;
  - Perbaikan system logistic perbenihan Nasional;
  - Pemetaan kebutuhan benih secara detail berdasarkan data luasan dan kapasitas produksi pertambakan per wilayah;
  - Pendataan kapasitas produksi dan kualitas induk Hatchery swasta eksisting;
  - Standarisasi hatchery swasta eksisting untuk menjamin kualitas induk dan benih;
  - Pembentukan kolaborasi riset untuk meningkatkan kualitas induk udang nasional;

Tindak lanjut dari dua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan melakukan pengiriman surat pengisian matriks Rencana Kegiatan Bidang Hilirisasi Produksi dan Pemasaran udang kepada K/L terkait.
- Pengisian matriks rencana kegiatan oleh K/L terkait harus memperhatikan, antara lain:
  - Kegiatan yang akan dilakukan merupakan turunan dari kegiatan Prioritas Nasional yang ada dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun terkait;
  - Kegiatan merupakan bagian amanat, sebagaimana yang ditugaskan dalam Pokja Nasional Peningkatan Produksi Udang 2020-2024;
  - Kegiatan yang akan dilakukan merupakan solusi terhadap persoalan dan penyelesaian target pengembangan Input Produksi Tambak Udang 2022- 2024;
  - Kegiatan yang akan dilakukan menunjukkan komitmen dan peran unit terkait dalam mendukung Revitalisasi Tambak dan Peningkatan Ekspor Udang mencapai 250% di tahun 2024.

Pada klarifikasi persoalan alih status lahan tambak di Kabupaten Langkat, hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Menurut Shrimp Club Indonesia (SCI) wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa lahan tambak di Sumatera Utara yang memiliki permasalahan alih status lahan tambak menjadi kawasan hutan antara lain berada di Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Batubara. Akibat dari permasalahan tersebut petambak tidak dapat melakukan pengurusan perizinan usaha tambak udang.
- Tambak eksisting tersebut pada awalnya berada di lokasi yang sesuai peruntukannya yaitu di Area Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982. Pada tanggal 19 Agustus 1988, petambak telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumut untuk membuka usaha pertambakan di area tersebut (seluas 50 Ha).
- Akan tetapi sejak terbitnya SK Menteri Kehutanan No 579 tahun 2014 dan dilanjutkan dengan terbitnya SK Menhut No 8088 tahun 2019 menyatakan bahwa daerah pertambakan tersebut masuk kedalam area hutan.
- Menurut perwakilan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, sesuai Permen LHK No. 7 tahun 2021, jika terdapat hak atas tanah dilokasi APL yang diterbitkan oleh pejabat berwenang pada saat peta register dan peta penunjukan langsung seperti peta TGHK dan pada saat ini berganti status menjadi

kawasan hutan, maka hak atas tanah tersebut bisa diakui/ diklaim dengan menyatakan bukti tertulis dan peta lokasi disertai dengan klarifikasi dan verifikasi dari instansi yang menangani urusan pertanahan (Kantor Pertanahan Setempat). Bukti tertulis hak atas tanah seperti sertifikat, HGB, HGU, Hak guna pakai dan lain-lain.

- UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat akan membantu mengajukan kepada Ditjen Planologi KLHK bagi Petambak yang akan mengklaim dengan mekanisme diatas.
- Namun jika setelah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat dan memperoleh hasil bahwa tambak tersebut dari awal (peta TGHK) berada di kawasan hutan dan sesuai SK Menhut 579/2014) juga masuk kedalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Undang – Undang Cipta Kerja pasal 110B ayat 1, petambak akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dan pembayaran denda administrasi, setelah itu akan diproses untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan (akan disesuaikan dengan fungsi kawasan hutan).
- Jika tambak udang dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam, dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar maka dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- Menurut Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat, Berdasarkan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang KPH wil I Stabat sesuai SK Menhut No 8088 tahun 2019 bahwa di Kabupaten Langkat terdapat sekitar 848,24 Ha kawasan hutan yang terdapat tambak (data tahun 2017). Beberapa kemungkinan hal tersebut terjadi karena adanya perubahan kawasan hutan pada SK 579 tahun 2014 tetapi sudah terdapat tambak eksisting dikawasan tersebut dan kemungkinan lainnya adalah tambak yang merambah ke kawasan hutan sesuai Peta TGHK tahun 1982.
- Jika terdapat tambak masyarakat yang pada Peta TGHK tahun 1982 dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 8088 tahun 2019 masuk ke dalam kawasan hutan maka salah satu solusi penyelesaian dapat melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial dilaksanakan untuk tambak udang eksisting yang terdapat di kawasan hutan dengan menggunakan sistem tambak Silvofishery dan diajukan dengan memenuhi persyaratan dari KLHK.

- Peraturan Daerah terkait RTRW Kab. Langkat sedang dilakukan proses revisi dan ditargetkan selesai pada tahun 2022, maka dari itu proses revisi RTRW perlu memperhatikan kawasan tambak dan melibatkan petambak eksisting.
- Permasalahan alih status lahan pertambakan menjadi kawasan hutan di Kab. Langkat masuk ke dalam tahap pemantauan di Ombudsman. Selanjutnya Ombudsman akan menelusuri kronologis terbitnya SK Menhut No 579 tahun 2014 terkait dengan alih status lahan kawasan tambak eksisting menjadi kawasan hutan.
- Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
  - SCI perlu menyampaikan bukti tertulis hak atas tanah, peta lokasi dan berkas pendukung lainnya kepada Kemenko Marves, Ditjen Planologi KLHK dan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah I Stabat untuk dapat dipelajari lebih lanjut.
  - Dinas PUPR Kab. Langkat perlu melakukan verifikasi kesesuaian kawasan pertambakan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Langkat yang berlaku saat ini dan akan dipaparkan pada saat Rapat Koordinasi selanjutnya.
  - Petambak Kab. Langkat perlu melakukan pengajuan klaim hak atas tanah dengan melampirkan bukti tertulis dan peta lokasi disertai dengan klarifikasi dan verifikasi dari Kantor Pertanahan Setempat.

**i) Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Kluster**

Pada Triwulan III, dalam rangka mendukung pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis kluster maka telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi dan penguatan program pembangunan akuakultur dalam menjawab tantangan produksi dan peningkatan ekspor serta rapat koordinasi akuakultur yang terintegrasi M-Lin.

Pada kegiatan konsolidasi dan penguatan program pembangunan akuakultur dalam menjawab tantangan produksi dan peningkatan ekspor, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur didahulukan listrik, jalan dan urusan ekspor merebut ekspor dimana ada persyaratan seperti sertifikasi, sustainability misal ke Jepang dan Amerika antibiotik dll. Pasokan benih, penyakit bisa dengan teknologi misal dengan menerapkan probiotik, benih dsb.
- Pada Rapat Koordinasi terakhir lokus yang sudah disepakati yaitu Lampung, NTB, dan Sulawesi Selatan.

- Dukungan Pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan pada tambak tradisional, tradisional plus, dan semi intensif karena melibatkan petambak yang banyak. Perbaiki infrastruktur, contohnya Ekuador bisa memproduksi besar dengan luas tambak yang kecil dengan menguatamakan tradisional plus dan sebagian besar semi intensif. Sedangkan yang intensif dilakukan dengan penyederhanaan perizinan dari Pemerintah. Proyek percontohan KKP jadi proyek yang benar-benar bisa dicontoh. Proyek percontohan meningkatkan tambak tradisional menjadi tradisional plus untuk meningkatkan produksi. Irigasi dan manajemen air juga diatur untuk dapat meningkatkan produksi.
- Data Dinas KP Sulawesi Selatan dari 10 ini ada 3 kabupaten produksinya 300% yaitu pada Genoponto, Luwu Utara, Luwu Timur dan menjadi sentral udang dan akan membuka 1000 ha dan ukuran udang yang digunakan hanya pada PL22. Peningkatan produksi ini khusus untuk tradisional dan tradisional plus.
- Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
  - Input produksi benih di Indonesia yang mempunyai benur yang bagus itu masih tertentu di hatchery yang bersangkutan.
  - Makanan induk cacing, yang biasa digunakan cacing dari alam dan bukan hasil budidaya, lebih baik mengembangkan produksi cacing mandiri dalam negeri.
  - Lingkungan di tambak sangat penting, dari berapa variabel yang diukur ada 2 variabel yang menentukan keberhasilan yaitu mutu benih dan kualitas lingkungan bagaimana variabel ini bisa diimplementasikan.
  - Rantai pasok terlalu panjang dan harga benur tinggi karena cost logistik;
- Daya saing tambak di kawasan timur lebih rendah dibandingkan kawasan barat.
- Pasar dari Amerika terhambat dikarenakan kapal dan udang sulit diekspor dan berpengaruh pada pasokan harga udang karena cost yang tinggi.
- Tindak lanjut yang direkomendasikan terkait hal ini adalah perlu membuat nursery yang lebih maju untuk udang windu dengan memperhatikan penyakit yang berkurang, produktivitas yang meningkat dan serta siklus yang juga meningkat. Hal lainnya yang direkomendasikan adalah pemerintah diharapkan dapat mendorong swasta untuk membangun *hatchery* yang berkualitas tinggi di kawasan timur.

Kemudian pada kegiatan koordinasi akuakultur yang terintegrasi M-Lin, hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda Maluku Tenggara, telah disampaikan bahwa jika rumput laut dapat dikembangkan secara terintegrasi di kawasan Maluku Tenggara, setidaknya akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan penurunan angka pengangguran.



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Integrasi Budidaya Perikanan

- Untuk pengurangan angka kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:
  - Jumlah penduduk miskin tahun 2020 sesuai data BPS sebanyak 27.425 jiwa atau sebesar 22,57%, diperkirakan turun menjadi 26.702 jiwa atau turun menjadi 21,87% pada tahun 2022.
  - Namun jika kebijakan pengembangan usaha rumput laut dilaksanakan tahun 2022, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 24.188 jiwa. atau pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kabupaten maluku tenggara hanya sebanyak 2.514 jiwa atau 2,06% dari jumlah penduduk jika pengembangan usaha rumput laut dilaksanakan.
  - Jika dibandingkan dengan target tingkat kemiskinan sebesar 19,75% pada akhir periode rpjmd tahun 2023, maka pengembangan rumput laut yang dilaksanakan pada tahun 2022 akan menurunkan tingkat kemiskinan sampai dengan 2,06%.
- Adapun dampak meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai berikut:
  - Pendapatan perkapita penduduk tahun 2020 sebesar Rp 26.832.000, diperkirakan naik menjadi Rp. 29.161.000 pada tahun 2022.
  - Namun jika kebijakan pengembangan usaha rumput laut dilaksanakan tahun 2022, maka akan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2022 menjadi Rp 33.198.000, atau naik sebesar 12,16 % atau poendampatan perkapita penduduk bertambah sebesar Rp 4.037.000.

- Sedangkan dampak pada penurunan angka pengangguran adalah:
  - Jumlah pengangguran tahun 2020 sesuai data bps, sebanyak 2.286 orang atau sebesar 4,95%, diperkirakan turun menjadi 1.703 orang atau turun sebesar 3,67%.
  - Namun jika kebijakan pengembangan usaha rumput laut dilaksanakan tahun 2022, maka akan mengurangi angka pengangguran sebanyak 407 orang atau turun menjadi 1.296 orang nganggur atau hanya sebesar 2,79%.
- Bupati Maluku Tenggara telah berkomitmen untuk mengalokasikan lahan bagi pengembangan rumput laut terintegrasi sebesar 500 ha. Lokasi terletak di kawasan Pulau Sepuluh yakni Perairan Pulau Nai dan Pulau Hoa.
- Kondisi budidaya eksisting saat ini di Kabupaten Maluku Tenggara seluas ± 5000 Ha perairan teluk, dan tersebar di 5 lokasi (11 titik). Saat ini pemanfaatnya baru 15% atau 771 Ha. Jumlah pembudidaya ±2000 orang dan produksi pada tahun 2020 sebesar 24. 147 ton kering.
- Dalam mendukung MLN, 3 jenis komoditi yang akan dikembangkan yakni Kepiting, Rumput Laut dan ikan ekonomis lainnya.
- Alternatif pembiayaan pengembangan perikanan budidaya di Maluku dalam rangka M-LIN disulkan pada PHNL dan pembiayaan dari swasta.
- Rencana pengelolaan pengembangan Rumput Laut Terintegrasi di Maluku Tenggara salah satunya melalui model pengembangan BLU KKP. Pemilik lahan/pembudidaya menjadi pekerja *seaweed farming development* dan mendapatkan *profit sharing*.
- Pengelola Kawasan yakni BLU/UPT KKP dengan Sub Produksi: Kebun Bibit Rumput Laut, Sarana Prasarana Rumput Laut, Transportasi Shipping line / Cargo. BLU / UPT KKP akan mengelola kawasan budidaya rumput laut s/d 5 tahun setelah pinjaman lunas kemudian diserahkan kepada Pemda/ masyarakat pemilik lahan. Setelah itu BLU / UPT KKP mengalihkan hak pengelolaannya kepada swasta dengan nilai tertentu.
- Tindak lanjut atas hal tersebut adalah sebagai berikut:
  - DJPB akan membahas lebih detail terkait kontribusi pengembangan rumput laut terintegrasi untuk mendorong peningkatan ekonomi wilayah
  - Pemerintah Daerah Maluku Tenggara diharapkan menyiapkan lahan yang clear and clean sehingga tidak terjadi konflik penggunaan lahan dan juga termasuk

sosialisasi kesiapan masyarakat local jika investasi yang akan dilaksanakan membutuhkan tenaga kerja dari luar.

- Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyiapkan masterplan pengembangan budidaya rumput laut terintegrasi.
- Pemda perlu mempersiapkan kelembagaan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3 jika pengelolaan pabrik yang sudah ada akan dilaksanakan.

#### **j) Rancangan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan**

Perihal dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan, pada triwulan III telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan dengan hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Diperlukan payung hukum terkait skema dan perhitungan subsidi yang akan diterapkan;
- Beberapa terminal logistik untuk pelayanan reposisi kontainer oleh PT Kalog antara lain terdapat di:

Tabel 11. Data Terminal Logistik PT. Kalog

No	Nama Stasiun	Lokasi, Kota
1	Sungai Lagoa	Tj. Priok, Jakarta
2	Stasiun Jakarta Gudang	Ancol, Pademangan, Jakarta Utara
3	Stasiun Ronggowarsito	Semarang
4	Stasiun Kalimas	Surabaya
5	Stasiun Klari	Kab. Karawang, Jawa Barat

- DJBC menyampaikan proses eksportasi tidak dikenakan biaya dan akan menyediakan data komoditas ekspor;
- PT Pos Logistik siap mendukung untuk melengkapi sistem informasi yang akan dibangun.
- Masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP.
- Untuk sistem logistik terintegrasi, maka perlu untuk melibatkan Lembaga Nasional Single Window (Kemenkeu).
- Beberapa K/L yang juga perlu dilibatkan antara lain Kemenhub (Direktorat Lalu Lintas Laut), Kemenperin (Direktorat IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan), dan KKP (Direktorat Logistik, dan BKIPM).
- Kebijakan insentif bisa diberikan dalam bentuk ketepatan dan kecepatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga dapat memangkas waktu dan biaya tunggu;

- Terkait bunker cost Pertamina mengusulkan untuk melakukan revisi PP No. 15 tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dan PMK No. 154 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak
- Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
- Apabila usulan revisi peraturan memerlukan waktu lama, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan Pertamina adalah memberikan diskon bagi MLO. Terkait penerapan diskon dapat mencontoh negara tetangga seperti Singapura.
- Kemenlu telah berkoordinasi dengan negara-negara tujuan ekspor dan principal MLO Tiongkok, agar melakukan reposisi ke pelabuhan Indonesia. Selanjutnya Kemenlu akan melaksanakan rapat internal dengan unit teknis terkait untuk membahas perkembangan isu tersebut pada Senin, 13 September 2021.
- Peta jalan NLE untuk tahun 2021 adalah Kendari dan Bitung, direncanakan selesai pada Bulan September-Oktober, dan akan di evaluasi pada bulan Desember;
- NLE pada wilayah M-LIN akan menjadi program lanjutan jangka menengah dan perlu konfirmasi tentang kesiapan pelabuhan.
- Terkait tarif kargo internasional, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kemenlu sebagai bahan negosiasi dengan principal MLO internasional.
- Produksi kontainer mini untuk domestik akan selesai pada September dan produksi kontainer 20 feet dan 40 feet akan selesai pada Oktober;
- BSN akan mengidentifikasi lembaga dalam negeri yang dapat melakukan pengujian kontainer 20 feet dan 40 feet;
- Akan berkoordinasi dengan KKP terkait data jumlah kebutuhan kontainer.

Tindak lanjut atas hal tersebut adalah masing-masing K/L yang terlibat dapat saling berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah menindaklanjuti kebijakan hasil RTM.

**k) Rancangan Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing**

Dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri pada produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, hal-hal yang dilaksanakan pada Triwulan III ini adalah perihal koordinasi tindaklanjut penyelesaian kendala ekspor produk kelautan dan perikanan.

Terkait koordinasi tindaklanjut penyelesaian kendala ekspor produk kelautan dan perikanan, hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah daftar MLO internasional potensial untuk negosiasi ruang muat di kapal kontainer, beserta agen di Indonesia, yaitu:
  - A.P.Moller Maersk – PT. Pelayaran Bintang Putih;
  - Mediterranean Shg Co (MSC) – PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan;
  - The CMA CGM Group – PT. Container Maritime Activities;
  - Hapag-Lloyd – PT. Samudera Agencies Indonesia;
  - Evergreen Line – PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia;
  - HMM Co.,Ltd (Hyundai) – PT. Samudera Agencies Indonesia;
  - One Pte.,Ltd. – PT. One Indonesia;
- Biaya operasional shipping meliputi bunker cost yang dengan porsi 46% dari 67% operational cost untuk melaksanakan shipment. Sementara port charges sebesar 21% dari 67% operational cost untuk melaksanakan shipment. Melihat hal tersebut perlu dukungan berupa insentif/dispensasi bagi kapal-kapal ekspor yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia berupa Export Local Charges dan Tariff on Loading atau Unloading of Container in Terminal;
- Telah dilakukan pembahasan terkait Rencana Pembentukan Indonesia SEA (Shipping Enterprise Alliance) yang diusulkan sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) di bidang logistik kapal yang terdiri dari perusahaan pelayaran nasional guna mendukung perusahaan pelayaran nasional dapat berkolaborasi dengan MLO Internasional;
- Dir. Pemasaran KKP menyampaikan estimasi volume ekspor dari pelabuhan utama Indonesia hingga bulan Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Data Estimasi Volume Ekspor dari Pelabuhan Utama Indonesia

PELABUHAN	2021 (ton)						2022 (ton)					
	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
BELAWAN	10.086	10.284	9.707	11.632	10.807	5.633	4.421	5.749	7.858	5.861	5.260	5.945
MAKASSAR	8.086	9.962	11.265	13.648	14.659	11.661	4.962	8.911	13.997	13.457	11.471	11.626
PANJANG	1.402	1.335	1.393	1.591	1.301	1.397	1.331	1.302	1.594	1.752	989	1.447
TJ. EMAS	2.575	2.761	3.422	2.602	2.824	2.007	2.813	2.167	2.047	2.554	1.749	1.986
TJ. PERAK	38.169	36.045	42.185	43.004	38.102	35.351	28.735	30.170	38.272	39.074	27.174	33.305
TJ. PRIOK	35.260	43.330	42.134	51.788	45.687	40.168	36.483	38.826	43.979	42.588	35.841	40.283
PEL. LAIN	6.645	6.633	6.659	6.649	6.662	6.647	6.659	6.653	6.651	6.654	7.764	8.197
<b>TOTAL</b>	<b>102.223</b>	<b>110.350</b>	<b>116.765</b>	<b>130.915</b>	<b>120.042</b>	<b>102.864</b>	<b>85.405</b>	<b>93.778</b>	<b>114.400</b>	<b>111.940</b>	<b>90.247</b>	<b>102.788</b>

- Direktorat Teknis Kepabebean menyampaikan bahwa trend ekspor produk perikanan menunjukkan penurunan baik secara nilai devisa (USD) maupun berat netto (kg) sejak terjadinya pandemi covid awal 2020. Pemulihan covid di awal 2021 menunjukkan peningkatan ekspor ke negara tujuan, namun kinerja ekspor kembali turun dengan meningkatnya kembali kasus covid baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
- Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual Kemlu telah melakukan komunikasi informal dengan KBRI Washington DC terkait kondisi port congestion yang terjadi. Saat ini Kemenlu sedang menyusun komunikasi resmi melalui jalur diplomatik berdasarkan data yang diperoleh dari K/L terkait.
- Tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:
  - Perlu pembahasan lebih lanjut terkait bentuk dan teknis pemberian insentif kepada MLO antara Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kemenhub, Pelindo, dan Pertamina;
  - Kementerian Perdagangan, berdasarkan proses bisnis usulan insentif/relaksasi dari Kemenhub, akan menganalisa usulan tersebut untuk memastikan tidak melanggar regulasi WTO;
  - Guna mengurangi ketergantungan ekspor produk KP kepada Vietnam dan Thailand perlu kiranya dilakukan peningkatan kualitas dan mutu produk melalui perbaikan fasilitas dan pengolahan produk perikanan Indonesia supaya mutu dan kualitas tetap terjaga. Selain itu perlu dilakukan negosiasi perdagangan insentif khususnya dengan Uni Eropa, sehingga bisa menurunkan tarif bea masuk yang sampai saat ini cukup tinggi bagi produk KP Indonesia.

**I) Rancangan Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Pada penyusunan rancangan kebijakan penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, dalam Triwulan III ini dilakukan Rapat Koordinasi Teknis terkait Penanggulangan Kasus Penolakan Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh GACC, dan hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Hingga tanggal 30 Agustus 2021 kasus penolakan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia oleh GACC telah mencapai 45 kasus yang berasal dari 27 Unit Pengolahan Ikan (UPI).



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penanganan Kasus Penolakan oleh GACC

- Diperkirakan peningkatan kasus yang significant terjadi dari pengiriman produk pada bulan Juni s.d. Juli 2021 dimana hal ini sangat berkorelasi dengan adanya peningkatan kasus Covid 19 yang terjadi di Indonesia.
- BKIPM telah melakukan beberapa upaya terkait penanggulangan kasus ini berupa:
  - Evaluasi terhadap 145 UPI yang dihentikan sementara tidak diijinkan melakukan ekspor ke china karena tidak mampu menerapkan protokol covid yang dipersyaratkan oleh China. Namun.
  - Membekukan 10 UPI yang dikarenakan tidak melakukan perpanjangan izin dan tidak mematuhi jaminan mutu Indonesia
  - Tidak mengizinkan sebanyak 98 consignment untuk ekspor ke China dikarenakan ditemukan jejak covid pada sampel kemasan barang yang akan dikirim ke China
  - Telah menetapkan 2 laboratorium uji yakni Laboratorium IPB dan Laboratorium Pertanian Bogor yang dianggap dapat mengimbangi dengan standar Laboratorium GACC serta melakukan peningkatan kompetensi kemampuan laboratorium dimaksud.
  - Telah membuka pasar baru seperti Sinegal dan Afrika untuk UPI yang belum memiliki pasar selain China.
  - Telah melakukan pengujian Covid 19 pada seluruh produk impor perikanan yang masuk ke Indonesia termasuk dari China, namun tidak ditemukan adanya jejak kontaminasi covid-19
- Terkait ± 200 kontainer yang dikembalikan, tidak hanya kontainer yang di uji oleh GACC dan ternotifikasi namun juga kontainer yang masih di atas kapal yang terindikasi dan langsung di re-impor

- Untuk Re-Import tidak dikenakan pajak PPH seperti yang diatur dalam Permenkeu 34 tahun 2017 psl 3 ayat 1 d dimana terdapat pengecualian pemungutan PPH utk barang re-import.
- Sementara untuk PPN dapat mengacu PP 81 tahun 2015 ttg impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yg dibebaskan dri PPN.

Hal-hal yang direkomendasikan berdasarkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Terkait persyaratan pengujian PCR oleh GACC bagi personil UPI, maka BKIPM meminta agar ada kebijakan baru dimana harga test PCR menjadi murah sehingga terjangkau oleh UPI. Harga pemeriksaan PCR di beberapa negara seperti India dan China berkisar dibawah 100 ribu rupiah.
- GACC meminta Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Indonesia harus dapat menerapkan manajemen kesehatan kepada setiap pegawainya, salah satunya melakukan uji test COVID-19 melalui metode PCR pada setiap pegawainya setiap 1 minggu sekali.
- Pada saat bilateral meeting berikut diharapkan Indonesia dapat menyampaikan beberapa hal, yaitu:
  - Berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia, seperti pelaksanaan vaksinasi dan PCR test secara menyeluruh, penambahan laboratorium uji Covid, serta melaksanakan investigasi dan evaluasi terhadap UPI yang teregistrasi di China.
  - Perlu dipertanyakan terkait dengan perlakuan terhadap produk kelautan yang tidak melalui rantai dingin. Apakah GACC memberlakukan hal yang berbeda, mengingat sejauh ini belum ada temuan pada produk kelautan non rantai dingin.
  - Indonesia telah mengetahui perkiraan titik permasalahan sumber kontaminasi yang terjadi
  - Mengingat bentukan GACC di China merupakan gabungan otoritas bea cukai dan berbagai lembaga kemutuan di China maka dalam menghadapi GACC agar apple to apple kiranya Indonesia perlu berkolaborasi kuat antara KKP, Kemendag, Kemenlu, Kemenkeu dalam memberlakukan barang impor masuk ke Indonesia.




- Perlu dikomunikasikan permasalahan dengan jelas kepada GACC hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Berikut adalah rencana tindak lanjut terkait hal tersebut:

- BKIPM akan membuat Surat dinas kepada Kemenko Marves terkait dukungan pelaksanaan vaksinasi pada seluruh personel di lingkup area proses produksi dari hulu sampai hilir.
- Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan K/L terkait guna mendorong pelaksanaan PCR test yang cepat, mudah, dan murah untuk diterapkan bagi personel didalam rantai proses bisnis produk kelautan dan perikanan (data UPI dari BKIPM).
- BKIPM akan membuat SOP terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir
- BKIPM dan Bea Cukai akan melakukan sosialisasi terkait Bebas Bea Masuk, PPH dan PPN kepada UPI-UPI yang mengalami kasus penolakan (Re-Import).
- Bilateral Meeting ke 11 dengan GACC, direncanakan secepatnya namun BKIPM meminta agar dapat ditahan sambil menunggu kondisi grafik kasus covid di Indonesia menurun dan landai. Selain BKIPM maka akan melibatkan pula unsur Kemenko Marves, Kemendag, Kemenlu, Kemenkeu dan unit eselon I terkait dalam lingkup KKP.
- Perlu diadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut lintas Eselon I pada K/L terkait untuk membahas penanganan kasus agar tidak berkembang
- Sesuai masukan dari Bapak Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk RRT agar Kemenlu dapat memfasilitasi pertemuan bilateral antara Menteri GACC dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi guna membahas kasus penolakan produk kelautan dan Perikanan Indonesia oleh GACC.

#### **m) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan**

Rancangan kebijakan pengembangan industri pengolahan produk perikanan telah disusun sesuai dengan target keluaran pada Dokumen Perjanjian Kerja adalah pada pada Triwulan III. Isu yang diangkat pada rancangan kebijakan ini adalah permasalahan distribusi logistik perikanan yang pada saat ini, jumlah unit kontainer pendingin masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan



Gambar 22. Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan.

terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia. Terjadinya hambatan pengiriman komoditi ekspor produk perikanan terutama ke negara tujuan Amerika diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap jalur pengiriman melalui negara tetangga.


Sebagai contoh apabila Singapura sebagai pusat pelabuhan ekspor tidak beroperasi (masapandemi), maka produk perikanan komoditi ekspor dari Indonesia pun harus terhenti dan perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk dilakuk an

pengiriman sehingga dapat berdampak pada distribusi komoditi ekspor produk perikanan menjadi tidak efisien. Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satunya penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun kontainer pendingin dalam proses pengangkutan. PT INKA (Persero) telah bersedia untuk memproduksi reefer container kapasitas mini (1,2 dan 5 ton) serta untuk kebutuhan ekspor yaitu kapasitas 20' dan 40'.

Atas isu tersebut, pilihan kebijakan berdasarkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Dengan telah rampungnya pembangunan prototipe kontainer berpendingin kapasitas kecil yaitu 1, 2 dan 5 ton oleh PT INKA, selanjutnya diharapkan untuk dapat segera menyelesaikan pembangunan prototipe kontainer berpendingin kapasitas 20' dan 40' tentunya dengan dukungan dan kolaborasi pihak terkait terutama 5 pihak yang bertandatangan pada Nota Kesepahaman; dan

2) Prototipe yang telah dibangun selanjutnya dilakukan uji coba implementasi baik pada palka kapal nelayan maupun kendaraan angkutan distribusi untuk dapat mengetahui



Gambar 23. Design Prototype Reefer Container

standar kesesuaian produk dan perbaikan berkelanjutan jika terdapat ketidaksesuaian produk dengan standar kontainer berpendingin yang dibutuhkan pelaku usaha.

Atas dua pilihan kebijakan tersebut, hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- 1) PT INKA agar segera dapat menyelesaikan pengembangan prototipe kontainer berpendingin kapasitas 20' dan 40' sesuai dengan target waktu. Adapun pada rakor yang telah dilaksanakan, PT INKA telah menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan prototipe sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat;
- 2) Selanjutnya ARPI yang juga duduk sebagai Komisi Teknis di BSN akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan PT INKA dalam menyusun dan melengkapi dokumen pendukung untuk pengujian dan penerapan SNI. Dokumen ini akan dijadikan acuan oleh BSN untuk dapat mengukur dan menilai kesesuaian standar dari kontainer berpendingin yang telah dibuat;
- 3) PT INKA diminta untuk segera mengajukan permohonan pengujian penerapan sertifikasi SNI kepada BSN dan sertifikasi TKDN kepada P3DN-Kementerian Perindustrian; dan
- 4) Dengan telah terbangunnya kontainer berpendingin ukuran kecil (1, 2 dan 5 ton) untuk distribusi produk perikanan dalam negeri serta kapasitas 20' dan 40' untuk kebutuhan ekspor buatan dalam negeri buatan PT INKA, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kepemilikan reefer container import bagi Shipping Line yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kementerian Teknis.



Gambar 24. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Kontainer Berpendingin Buatan Dalam Negeri

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja **Persentase**

## ***Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW III Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

### **a) Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap**

Dalam rangka mendukung penyusunan rancangan rekomendasi peningkatan industri dan investasi perikanan tangkap, pada Triwulan III ini telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Percepatan KPBU Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan Program M-Lin serta Rapat Koordinasi Teknis terkait Perkembangan Pembahasan Penugasan K/L dan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Program Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan M-Lin.

Perihal percepatan KPBU Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan Program M-Lin hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Permasalahan utama dalam pembangunan

Pelabuhan Ambon Baru dan Program M-LIN adalah masih belum tuntasnya pembuatan:

- skema pembebasan dan kepastian lokasi lahan,
- rencana induk, rencana aksi, sumber pendanaan, dan proses bisnis M-LIN; dan



Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rakor Menteri Terkait Pelabuhan Ambon Baru

- studi kelayakan, studi outline business case (OBC), dan studi final business case (FBC);
- Kemenhub akan melakukan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan M-LIN menggunakan lahan seluas 200 Ha dan pembebasan lahan akan dianggarkan melalui LMAN. Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru saat ini sedang diproses untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Pada akhir 2021, akan dilakukan pembangunan awal menggunakan lahan milik PT PLN seluas 5-7 Ha;
- Kemen ATR masih menunggu dokumen Pendaftaran Pemanfaatan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah dan menyampaikan tidak ada permasalahan dalam hal tata ruang untuk pembangunan Pelabuhan Ambon Baru;
- pembangunan infrastruktur akan melibatkan pihak swasta melalui skema KPBU dan dibutuhkan *project development facility* (PDF) untuk memperjelas penyertaan badan usaha;
- Pemprov Maluku telah membentuk tim verifikasi dan tim persiapan pengadaan tanah, melakukan sosialisasi, dan pendataan awal kepada pemilik lahan dan bangunan. Dari hasil pendataan, 136 dari 315 kepala keluarga telah memiliki bukti kepemilikan yang sah atas sertifikat tanah. Lebih lanjut, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (PPT) dapat dilakukan setelah adanya studi kelayakan termasuk AMDAL;
- KKP menerapkan kebijakan penangkapan terukur dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi dalam mendukung M-LIN. Sebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan seluruh WPP 718 diterapkan sebagai zona “*fishing industry*” yang memiliki potensi pemanfaatan hingga 2,7 juta ton/tahun (Rp. 46,12 triliun/tahun), sedangkan WPP 714 diterapkan sebagai zona “*spawning & nursery ground*”;
- penangkapan terukur di sebagian WPP 715 dan WPP 718 menggunakan basis pendaratan di tujuh pelabuhan perikanan di sekitar wilayah dan menjadikan Pelabuhan Ambon Baru sebagai Hub. Estimasi dampak ekonomi dari penangkapan terukur adalah penyerapan hingga 280.000 awak kapal, PNBP hingga Rp. 6,05 triliun/tahun, dan perputaran uang hingga Rp. 109 triliun/tahun;
- penangkapan ikan dibatasi pada WPP yang sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga jumlah ikan yang dimanfaatkan dapat terkontrol. KKP telah menyiapkan

sistem pengawas perikanan dengan close model untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan tersebut;

- pengembangan budidaya perikanan oleh KKP dalam program M-LIN saat ini masih dalam tahap penghitungan, dengan gambaran pengembangan (a) budidaya kepiting di Merauke dan Maluku dan (b) budidaya udang di Seram. Pengembangan pelabuhan perikanan dan budidaya perikanan pada program M-LIN menggunakan dana PHLN dari Prancis;
- Kemen ESDM melaporkan kondisi sistem kelistrikan Ambon dalam status normal dengan daya hingga 108 MW dan beban puncak 51 MW. Kebutuhan listrik program M-LIN pada 2023 dengan perkiraan sebesar 40 MW dapat dipenuhi menggunakan reserved margin sesuai RUPTL PLN. Pengembangan energi baru terbarukan pada wilayah M-LIN berupa PLTBm (36 MW), PLTS atap, dan PLTP; dan
- Kemeninves memasukkan faktor potensi bisnis perikanan untuk meningkatkan daya tarik dalam investasi pembangunan Pelabuhan Ambon Baru.
- Tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:
  - KKP agar menyusun dokumen M-LIN terkait (a) Rencana Induk, (b) sumber pendanaan dan proses bisnis untuk 2022-2024; dan (c) rencana aksi beserta lini masa. Tiga dokumen tersebut agar selesai pada 30 September 2021;
  - KKP agar melakukan revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan yang menjadi sub hub dan menyusun kajian pengembangan budidaya perikanan pada program M-LIN;
  - Kemenhub agar membentuk tim KPBU, panitia pengadaan terintegrasi, dan tim pengendali pelaksanaan KPBU;
  - Kemenhub dan KKP agar (a) menunjuk pejabat Eselon I untuk menjalankan fungsi sebagai PJPK, simpul KPBU, tim KPBU, panitia pengadaan terintegrasi, dan tim pengendali pelaksanaan KPBU (b) mempercepat desain teknis pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pelabuhan Ambon Baru, dan (c) menyiapkan Permohonan project development facility (PDF) kepada Kemenkeu termasuk laporan hasil konsultasi publik, kajian referensi internasional terkait KPBU yang berhasil, dan dokumen pendukung lainnya;
  - Kemeninves bersama Bappenas agar melakukan percepatan proses KPBU Pelabuhan Baru Ambon dan program M-LIN;
  - Kemen ATR/BPN agar membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Ambon Baru di lokasi 200 Ha;

- Kemen ESDM agar melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah M-LIN;
- Pemda Maluku agar melakukan (a) konsultasi publik kepada masyarakat, (b) revitalisasi 15 pelabuhan feeder yang tidak beroperasi, (c) kajian terkait penyerapan tenaga kerja lokal, (d) mempersiapkan dana pendamping program M- LIN pada 2022-2023, dan (e) menyiapkan kajian pengembangan perbenihan pada perikanan budidaya.
- PT SMI agar menyelesaikan studi (a) real demand survey (RDS) dan (b) kemampuan membayar (ability to pay) dan (c) kemauan membayar (willingness to pay); dan
- seluruh perkembangan agar dilaporkan pada rakor tindak lanjut pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Perihal Perkembangan Pembahasan Penugasan K/L dan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Program Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan M-Lin, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Uraian penugasan program M-Lin:
  - Menyusun dokumen M-LIN terkait: (a) Rencana Induk, (b) sumber pendanaan dan proses bisnis untuk 2022-2024; dan (c) rencana aksi beserta lini masa. Tiga dokumen tersebut agar selesai pada 30 September 2021.

KKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tiga dokumen M-LIN tersebut disusun menjadi satu dokumen komprehensif;</li> <li>● Dokumen tersebut meliputi semua kebutuhan kegiatan ekosistem perikanan di Maluku dan Maluku Utara termasuk kebutuhan pembiayaannya (funding);</li> <li>● Di dalamnya terdapat kebijakan penangkapan terukur, pengembangan budidaya, sistem logistik, dan sistem pengawasan terintegrasi.</li> <li>● Sumber pendanaan tidak hanya dari APBN, tapi dari PHLN, KPBU atau sumber pendanaan lainnya;</li> <li>● Dokumen ini diharapkan menjadi semacam portofolio bisnis untuk mendukung FS PT. SMI.</li> </ul>
-----	---

Pemda Prov. Maluku dan Maluku Utara	Pemda Maluku dan Maluku Utara telah menyiapkan Master Plan namun perlu dilakukan review kembali dengan mengakomodir usulan dari kabupaten/kota dan akan menjadi bagian dari dokumen yang sedang disusun KKP;
-------------------------------------	--

- Melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yang menjadi sub hub dan menyusun kajian pengem-bangan budidaya perikanan pada program M-LIN.

KKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KKP akan melakukan revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan yang menjadi sub-hub pada program M-LIN berfokus pada pelabuhan perikanan di sebagian WPP 715 dan 718 yang menjadi zona “fishing industry”;</li> <li>• Dukungan sumber pendanaan menggunakan dana alokasi khusus dan PHLN yang saat ini masih berada dalam proses pengusulan;</li> <li>• Pelabuhan perikanan prioritas yang akan direvitalisasi adalah PPN Tual, PP Benjina, PP Poumako, PPN Merauke, PP Sorong, dan PP Ukurlarang;</li> <li>• Telah menyiapkan kajian terkait ekosistem bisnis yang mencakup rencana integrasi antara pelabuhan feeder/spoke dengan Ambon New Port yang akan menjadi hub/pelabuhan akhir termasuk melakukan kajian melibatkan nelayan skala kecil (one-day fishing);</li> </ul>
-----	---

- Melakukan (a) konsultasi publik kepada masyarakat, (b) revitalisasi 15 pelabuhan feeder yang tidak beroperasi, (c) kajian terkait penyerapan tenaga kerja lokal, (d) mempersiapkan dana pendamping program M-LIN pada 2022-2023, dan (e) menyiapkan kajian pengembangan perbenihan pada perikanan budidaya;

Pemda Prov. Maluku dan Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KKP akan melakukan revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan yang menjadi sub-hub pada program M-LIN berfokus pada pelabuhan perikanan di sebagian WPP 715 dan 718 yang menjadi zona “fishing industry”;</li> </ul>
-------------------------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sumber pendanaan menggunakan dana alokasi khusus dan PHLN yang saat ini masih berada dalam proses pengusulan;</li> <li>• Pelabuhan perikanan prioritas yang akan direvitalisasi adalah PPN Tual, PP Benjina, PP Poumako, PPN Merauke, PP Sorong, dan PP Ukurlarang;</li> <li>• Telah menyiapkan kajian terkait ekosistem bisnis yang mencakup rencana integrasi antara pelabuhan feeder/spoke dengan Ambon New Port yang akan menjadi hub/pelabuhan akhir termasuk melakukan kajian melibatkan nelayan skala kecil (one-day fishing);</li> </ul>
--	--

- Uraian penugasan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru:
  - Membentuk tim KPBU, panitia pengadaan terintegrasi, dan tim pengendali pelaksanaan KPBU;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemhub</li> <li>• KKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemhub dan KKP telah menyelesaikan pembentukan tim KPBU yang akan ditindaklanjuti dengan penunjukan panitia pengadaan;</li> <li>• Untuk Tim Pengendali Pelaksana KPBU akan dibentuk setelah ada Badan Usaha Pelaksana sebagaimana Permen Bappenas No. 2 Tahun 2020 ttg Tata Cara Pelaksanaan KPBU;</li> </ul>
---	--

- (a) Menunjuk pejabat Eselon I untuk menjalankan fungsi sebagai PJK, simpul KPBU; (b) Mempercepat desain teknis pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pelabuhan Ambon Baru, (c) Menyiapkan permohonan Project Development Facility (PDF) kepada Kemenkeu.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemhub</li> <li>• KKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemhub dan KKP sedang memproses penunjukkan Dirjen Hubla, Kemhub dan Dirjen Perikanan Tangkap, KKP dalam keputusan menteri;</li> <li>• Kemhub dan KKP sedang menyelesaikan Master Plan Pelabuhan Ambon Baru dan desain teknis pelabuhan perikanan sebagai konstruksi awal pembangunan;</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan PDF sudah selesai dan telah mendapat persetujuan prinsip dari Menkeu;</li> </ul>
--	--

- Melakukan percepatan proses KPBU Pelabuhan Baru Ambon dan program M-LIN;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• Kemenkeu</li> <li>• Kemhub</li> <li>• KKP</li> <li>• Bappenas</li> <li>• KemenPUPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan Permenko No.7 Tahun 2021 tentang PSN Pelabuhan Ambon Baru. Permenko tersebut menjadi dasar bagi LMAN untuk mulai mengalokasikan Rp 120milyar guna pembebasan lahan;</li> <li>• Menteri Keuangan telah menyetujui pemberian Project Development Facility (PDF) sebesar Rp 30milyar untuk fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi proyek KPBU Pelabuhan Ambon Baru dengan penugasan kepada PT. SMI;</li> <li>• Kemhub selaku PJPK bersama KKP agar memenuhi persyaratan pendahuluan (condition precedent) sebagaimana surat Menteri Keuangan No. S-692/MK.08/2001 tentang Persetujuan PDF. Pemenuhan condition precedent oleh PJPK sebagai dasar Kemenkeu menerbitkan surat penugasan kepada PT. SMI untuk penyiapan proyek KPBU;</li> <li>• Belum adanya kejelasan tentang perlu tidaknya Perpres yang mengatur Kemhub untuk membangun pelabuhan perikanan;</li> <li>• Belum jelasnya anggaran Rp 81milyar yang telah disetujui oleh Kemenkeu kepada Kemhub untuk pembangunan Ambon New Port;</li> <li>• Kementerian PUPR dengan Dinas PUPR Maluku secara paralel telah melakukan usulan terkait jalan dan air bersih untuk mendukung program MLIN</li> </ul>
--	---

- Membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Ambon Baru di lokasi 200 Ha:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenhub</li> <li>• Kemen ATR</li> <li>• LMAN</li> <li>• KPPIP</li> <li>• Pemprov. Maluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemrov. Maluku telah menyelesaikan pendataan atas 186KK dari 315KK di lahan 176Ha, sehingga masih tersisa 129KK lainnya yang akan diselesaikan pada bulan September 2021;</li> <li>• Kemenhub sudah melakukan koordinasi dengan Pemrov. Maluku dan Dinas ATR/BPN Prov. Maluku terkait penyempurnaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);</li> <li>• LMAN, Kemenkeu akan mengalokasi dana Rp 120milyar untuk pembebasan lahan seluas 176Ha di lokasi Pelabuhan Ambon Baru, yang merupakan realokasi anggaran dari sektor kereta api ke sektor kepelabuhanan;</li> <li>• Kemhub selaku PJKP melalui KPPIP agar segera bersurat kepada LMAN untuk pencairan dana dimaksud dan menyusun time line penyelesaian pembebasan lahan sebagai salah satu pemenuhan condition precedent;</li> <li>• Kemhub masih belum menentukan lokasi untuk groundbreaking pada bulan Nopember, apakah di lahan 5-7ha milik PT. PLN atau di lahan 24ha milik Pemda;</li> </ul>
---	--

- Melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah M-LIN;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemen ESDM</li> <li>• Kemhub</li> <li>• KKP</li> <li>• Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penyediaan energi listrik menggunakan EBT berjenis panas bumi, masih belum dibahas khusus dalam penyediaan energi di Kawasan MLIN.</li> <li>• Di Tulehu sendiri, lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat Pelabuhan Ambon baru, potensi panas bumi belum ditemukan secara real.</li> <li>• Kementerian ESDM membutuhkan informasi terkait titik koordinat pembangunan pelabuhan, besaran</li> </ul>
--	--

	kebutuhan listrik, dan tahun dibutuhkannya, untuk penyelerasan penyediaan energi listrik di kawan MLIN.
--	---

- o Menyelesaikan studi (a) real demand survey (RDS) dan (b) kemampuan membayar (ability to pay) dan (c) kemauan membayar (*willingness to pay*);


<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. SMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. SMI akan menyelesaikan studi (a) real demand survey (RDS), (b) kemampuan membayar (ability to pay), dan (c) kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) jika penugasan sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan, setelah PJKP memenuhi condition precedent;</li> <li>• PT. SMI juga mengusulkan beberapa pendekatan: Container Port (tidak murni skema KPBU), perikanan (skema KPBU), sembari menunggu keputusan efektifitas skema dari KKP dan update terkait proses yang sudah dilakukan Kemenhub dan KKP terkait penunjukan KPBU..</li> </ul>
---	---

**b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan**

Dalam mendukung penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan terkait dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan, pada Triwulan III ini hal yang telah dilaksanakan adalah terkait Tindak Lanjut Pendataan Kebutuhan Listrik dan Sistem Rantai Pasok Dingin, dan hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Pada lokasi Bacan dan Tobelo, telah digunakan Air Bersih yang bersumber dari Sumur Bor dan PAM;
- Di Kab. Kep. Sula, kondisi eksisting sudah terdapat cold storage yang tidak dimasukan kedalam usulan
- Terkait desa penyangga terdapat kendala terkait masalah lahan
- Untuk penyediaan listrik di desa penyangga, PLN bersedia mendukung untuk program tersebut
- Untuk kebutuhan air bersih, sudah dilakukan antisipasi

- Kondisi Cold Storage dan Pabrik Es yang diberikan oleh Ditjen. PDS KP sudah dilakukan perbaikan dan ada juga yang sedang dalam proses kerja sama oleh pihak ketiga



- Atas hal-hal yang disampaikan Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Rapat Logistik tersebut, hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
  - Agar dapat dipastikan roadmap untuk dapat dimasukkan kedalam perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan listrik;
  - Sarana prasarana yang mangkrak dapat di optimalkan dan dioperasikan kembali;
  - Dinas ESDM diharapkan untuk dapat menyampaikan data desa belum berlistrik agar di evaluasi
  - Koordinasi lebih lanjut dengan Ditjen. Ketenagalistrikan ESDM untuk menyampaikan kendala genset/pembangkit yang belum berlistrik

**c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Pada Triwulan III, terkait penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan terkait penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Hal yang telah dilaksanakan sebagai capaian progress adalah dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan terkait fasilitasi uji bebas covid-19 pada produk kelautan dan perikanan.

Berdasarkan kegiatan tersebut, hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Pusat Studi Satwa Primata (PSSP)-IPB adalah satu-satunya laboratorium yang selama ini telah melakukan uji bebas covid-19 pada prosuk kelautan dan perikanan yang akan diekspor ke RRT



Gambar 27. Dokumentasi kegiatan fasilitasi bebas uji covid-19

- Awalnya PSSP memakai metode uji CDC USA namun kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dari GACC bahwa GACC menggunakan metode uji CDC China maka PSSP juga menerapkan metode CDC China
- Semenjak bulan September ini PSSP sudah menggunakan ekstraksi otomatis, dan dalam satu hari bisa melakukan uji sapling sebanyak 100 sampel
- Dalam metode pengiriman sample awalnya UPI mengirimkan sampel barang baku perikanan ke PSSP langsung namun sekarang sampel yang dikirim adalah hasil swab dari sampel barang yang akan dikirim.
- Saat penerimaan sampel PSSP sudah menerapkan covid-19
- Ternyata PSSP belum memiliki sertifikasi ISO 9001 dan ISO 17025
- PSSP melayani uji covid-19 selama 24 jam
- Fasilitas yang dimiliki Balai Besar Penelitian Veteriner, Badan Litbang Pertanian-KEMANTAN sudah sangat memadai dan telah berstandar
- Selama ini belum menerima uji bebas covid-19 pada produk KP di sebabkan terkendal PNBPN yang mana belum ada acuan regulai yang dipakai untuk tarif yang dikenakan, namun sejak awal September BBP Veteriner menyampaikan bahwa telah siap menerima uji bebas covid-19 pada produk KP namun sampai sekarang belum ada sampel dari UPI yang dilakukan pengujian di BBP Veteriner
- BBP Veteriner hanya bisa melakukan uji bebas covid-19 hanya waktu jam kerja
- BBP Veteriner mengalami kendala dalam proses impor barang bantuan riagen untuk uji covid-19 dimana masih dikenakan bea masuk.
- Tindaklanjut dari kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk menyelesaikan persoalan temuan Covid-19 agar dapat terselesaikan secara baik.

**d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing**

Dalam rangka mendukung penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, pada Triwulan III ini telah dilakukan rapat koordinasi teknis persiapan negosiasi dengan *Main Line Operator (MLO) International*, dan berikut adalah hal-hal yang disampaikan pada kegiatan tersebut:

- Merupakan pembahasan salah satu poin hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait tugas Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri agar

melakukan negosiasi dengan MLO Internasional untuk menyediakan ruang muat kontainer dan produk UMKM di mother vessel.

- Kelangkaan ruang muat kontainer berpengaruh kepada seluruh komoditas, sehingga fokus negosiasi tidak hanya untuk kemudahan ekspor komoditas kelautan dan perikanan, melainkan juga untuk komoditas lain seperti pertanian, mebel, dan UMKM.
- Kemenlu sedang mengumpulkan informasi perkembangan kelangkaan ruang muat dari unit teknis terkait dengan KBRI di Washington.
- Tindaklanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  - Ditlala-Kemenhub membutuhkan kepastian data riil komoditas ekspor tentang data volume, jenis, asal, jadwal produksi dan tujuan negara komoditas ekspor, guna mendukung bahan dalam negosiasi dengan MLO Internasional.
  - Dit Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan-Kemendag akan menyiapkan data dukung sekunder (data tujuan ekspor yang mengalami kendala) dari BPS.
  - Dit. Pemasaran, KKP sedang melakukan komunikasi dengan asosiasi terkait data trend ekspor tiap bulan dan akan disampaikan dalam rapat selanjutnya.
  - Perlu dilakukan pendataan jadwal dan space kapal dari MLO serta potensi impor dari negara tujuan ekspor guna menjaga ketersediaan container dan memastikan muatan balik.
  - Perlu dilakukan pendataan komoditas prioritas UMKM serta kontrak yang telah dibuat antara UMKM/UPI dengan MLO Internasional.
  - Surat kepada 7 MLO Internasional potensial sedang disiapkan Ditjen Hubla, Kemenhub dan akan dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Kemlu.
  - Rapat koordinasi internal selanjutnya akan dilaksanakan pada Jumat, 24 September 2021 untuk membahas perkembangan serta alternatif solusi yang ditawarkan.

**e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional**

Progres yang telah dicapai dalam pengembangan industri garam hingga Triwulan III adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas KP Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sedang melakukan penelusuran dan klarifikasi bersama dengan Kanwil BPN Aceh terkait pemanfaatan lahan untuk program ekstentifikasi lahan pergaraman di Provinsi Aceh.

- Kementerian ATR/BPN sedang memproses penetapan status HGU No.1/Boal yang diindikasikan sebagai tanah terlantar, sesuai usulan Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa.
- Hasil Rapat Kemenko Ekon 17 September 2021 terkait Tempat Pemasukan Komoditas Pergaraman memutuskan agar KKP segera merevisi Kepmen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Jenis Hasil Perikanan Tertentu yang dibatasi Pemasukannya ke dalam Wilayah Negara RI dan Tempat Pemasukan Komoditas Perikanan dan Tempat Pemasukan Komoditas Garam sebelum Bulan Desember 2021.
- AIPGI (Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia) telah menyampaikan surat permohonan kunjungan ke industri pengguna garam dan sentra-sentra produksi garam untuk meninjau secara langsung pemanfaatan garam pada industri, optimalisasi penyerapan garam lokal, pemenuhan kebutuhan garam sebagai bahan baku, kondisi stok dan hasil produksi tahun 2021.

Kendala yang dihadapi hingga Triwulan III ini adalah sebagai berikut:


- Kepmen KP No 33 Tahun 2021 yang menetapkan 3 lokasi pelabuhan impor (Belawan, Patimban dan Ciwandan) tidak selaras dengan mekanisme importasi yang telah diatur sebelumnya.
- Adanya perubahan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menjadi PP No 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, mengakibatkan mundurnya penyelesaian pengusulan tanah terlantar HGU No.1/Boal oleh Kementerian ATR/BPN.

Pada triwulan III telah dilaksanakan koordinasi monitoring progres penetapan tanah terlantar pada Kabupaten Sumbawa NTB dan rencana pemanfaatan untuk program ekstensifikasi pergaraman serta koordinasi monitoring progress rencana ekstensifikasi lahan pergaraman melalui pemanfaatan HGU terindikasikan tanah terlantar pada Kabupaten Aceh Timur.

Pada kegiatan koordinasi monitoring program penetapan tanah terlantar pada Kabupaten Sumbawa NTB dan rencana pemanfaatan untuk program ekstensifikasi pergaraman, hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memanfaatkan potensi pada Desa Kukin dengan luas lahan 100 Ha yang status kepemilikannya merupakan tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.





Gambar 28. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam

Mei 2019, 27 Juni 2019, dan 29 Juli 2019. Dari tiga kali peringatan tersebut masih belum ada respon dari pihak pemilik lahan dikarenakan yang bersangkutan sudah berpindah kantor dari alamat legal yang tertera pada surat HGU;

- Kementerian ATR/BPN menyatakan belum memproses lebih lanjut pengusulan tanah indikasi terlantar tersebut dikarenakan adanya masa transisi perubahan pengaturan pelaksana dimana yang awalnya mengacu pada PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar diubah menjadi PP No 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dimana terdapat perbedaan terhadap jangka waktu peringatan yang diberikan pemerintah terhadap pemilik HGU;
- Pada PP No 20 tahun 2021 Pasal 38 Bab VIII huruf c disebutkan bahwa kegiatan penertiban tanah terlantar yang dilaksanakan berdasarkan tahun sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan tanah terlantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- Adapun berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terdapat tiga industri yang tertarik untuk berinvestasi pergaraman di Desa Boal yakni PT Kimia Farma dimana telah terjalin MoU dengan Pemda pada tahun 2016, PT Omega Rimba Makmur dan PT Tamaris Garam Nusantara yang telah melakukan kunjungan lapangan di lokasi dan menyatakan tertarik pada Pemda;
- Sementara itu, terkait dengan potensi lahan 1000 ha di Pulau Ngali HGU No. 01/Labuan Kuris atas nama PT Peterta yang haknya telah berakhir pada 31

- Terhadap lahan HGU No 1/Boal di Desa Boal dengan kepemilikan atas nama PT Alam Hijau yang haknya telah berakhir pada tanggal 13 Desember 2012. Pemerintah daerah dan Kantor Wilayah BPN NTB telah melakukan serangkaian kegiatan prosedural untuk memproses status lahan terindikasi terlantar tersebut.


- Telah dibentuk Panitia C pada 17 Mei 2019 dan telah dilakukan tiga kali peringatan masing-masing tanggal 27

Desember 2016 Kantor Wilayah BPN NTB berkomitmen akan mengurus status lahan tersebut pada tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan untuk adanya dorongan percepatan terhadap penetapan tanah terlantar lahan HGU No. 1 Boal dikarenakan baik Pemerintah kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan rangkaian prosedur berupa usulan bagi penetapan tanah terlantar kepada Kemneterian ATR/BPN sesuai dengan PP No 11 Tahun 2010 dan serta melakukan koordinasi klarifikasi dan komitmen tenggat waktu terhadap penyelesaian penetapan tanah terlantar HGU No. 1 di Boal kepada Kementerian ATR/BPN.

Lalu pada kegiatan koordinasi monitoring progress rencana ekstensifikasi lahan pergarahan melalui pemanfaatan HGU terindikasi tanah terlantar pada Kabupaten Aceh Timur, hal-hal yang dibahas pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan potensi lahan yang berasal dari HGU yang dindikasikan sebagi tanah terlantar atas nama PT Moun Jambe seluas 800 Ha yang berlokasi di Desa Lhok Seutang Kecamatan Julok dan PT Koalisi Bumi Agung dengan luas 100 Ha di Desa Seuneubok Pidie Kecamatan Peureulak, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala DKP Kabupaten Aceh Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur.
- Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur menyebutkan bahwa terkait dengan adanya informasi dua HGU yang dindikasikan sebagai tanah terlantar tersebut, berdasarkan data dan informasi yang mereka miliki memang terdapat HGU terindikasi tanah terlantar milik PT Moun Jambe seluas 76,9 Ha, yang sudah berakhir sejak tahun 2018 dan hingga sekarang masih belum diperpanjang oleh pemilik;



Gambar 29. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam

- Sementara itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kasubdit Potensi Penertiban Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa tidak ada dua potensi HGU dimaksud dalam database tanah terindikasi terlantar. Dalam Data Tanah Terindikasi Terlantar yang dimiliki hanya terdapat dua HGU yang masuk, yakni PT Perkebunan Tualang Raya (peruntukan Kakao dan Karet seluas 5,106.2500 Ha) dan PT Tegas Nusantara (peruntukan Sawit seluas 4,251 Ha).
- Pada tahun 2020 total produksi garam di Aceh Timur adalah 326,35 ton dan pada awal tahun ini hingga Bulan Juli 2021 Kabupaten Aceh Timur telah memproduksi garam sejumlah 154,6 ton. Produksi dilakukan menggunakan dua metode, yakni melalui metode perebusan tradisional dan tunnel geomembran. Kepala Dinas KP Aceh Timur menyebutkan bahwa selama ini proses produksi garam di Kabupaten Aceh Timur belum optimal dikarenakan kurangnya transfer pengetahuan untuk pemanfaatan teknologi produksi dan terbatasnya sarana prasarana pendukung;

Berdasarkan hal yang disampaikan tersebut, direkomendasikan untuk dapat melakukan monitoring terhadap proses penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur bersama Kanwil BPN Provinsi Aceh dan DKP Kab. Aceh Timur dan serta mendorong pelaksanaan pengembangan kapasitas petambak garam secara terpadu dan berbasis IT antara BPPT dengan Pemkab Aceh Timur.

#### **3.1.4 Learning and Growth**

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan III Tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan kompetensi SDM pada Lingkup Deputi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang dan serta Staff Fungsional Analisis Kebijakan dan Struktural Penyusun Bahan Kebijakan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam menyusun bahan kebijakan.
- 2) Pegawai dan operator penyusunan laporan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan, baik Laporan Kinerja dan juga Laporan Bulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan pendokumentasian kinerja pada laporan.
- 3) Pada Bulan Agustus 2021, telah dilaksanakan *assesment* oleh sebagai pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian Kemenko Marves. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas kapabilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan jabatannya.


11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2021.

Pada Triwulan III, telah dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang dikeluarkan oleh Tim Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan penilaian Tim Inspektorat, pada Tahun 2021 untuk penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mencapai nilai 75,97 dengan indikator BB. Berikut adalah detail dari penilaian tersebut:

No	Komponen	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	32,52	43	32,02
2.	Pengukuran Kinerja	36	24,66	36	27,98
3.	Pelaporan Kinerja	21	14,60	21	15,97
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>71,78</b>	<b>100</b>	<b>75,97</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>		<b>BB</b>

Gambar 30. Detail Penilaian SAKIP D2 Tahun 2021



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**  
REPUBLIK INDONESIA  
Jl. KH. Thamrin No. 4, Jakarta 10140 - INDONESIA  
Telp: +62 21 25651100, email: kementerian@kemaritim.go.id

**NOTA DINAS**  
Nomor: ND-13/INS/MARVES/WAS/VII/2021

Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator  
Dit : Inspektur Muda Utama Tim Penilai Internal (TPI)  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Plano Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Tanggal : 30 Juli 2021

Mencak perihal pokok di atas, bersama ini kami lampirkan kepada Bapak/Saudara/Hu-  
bal sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Juli 2021, telah dilaksanakan pleno Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMZ) melalui sarana video conference. Kegiatan ini dipimpin dan diawasi oleh Para Kepala Biro, Para Sekretaris Deputy, Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Pengurangan 21 di 8 (delapan) unit kerja Kemenko Marves yang diumumkan sebagai Unit Kerja 21 Berprestasi (WBK/WSBM).
- Pleno bertujuan untuk mengemukakan hasil validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) berdasarkan satuan dan masing-masing unit kerja.
- Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi hasil dukungan yang disampaikan unit kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMZ, maka TPI Kemenko Marves mengajukan 4 (empat) Unit Kerja Ekstern (UE) dan 2 (dua) Unit Kerja Ekstern (UE) untuk dilakukan penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) guna dilakukan penjabatan/evaluasi sebagai Unit Kerja Zona Integritas di Kemenko Marves.
- Adapun hasil pleno sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Unsur	Nilai Maksimal	Nilai yang Dicapai	Keterangan
1.	Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian Maritim dan Energi	WBK	75	78,81	Memenuhi Syarat
2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	WBK	75	78,30	Memenuhi Syarat
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	WBK	75	70,48	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengkajian Lingkungan dan Pembangunan	WSBM	80	78,04	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Deputi Bidang Koordinasi Perikanan, Perikanan dan Ekonomi Kelautan	WBK	75	78,04	Memenuhi Syarat
6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Energi	WBK	75	77,80	Memenuhi Syarat
7.	Biro Hukum	WBK	75	78,82	Memenuhi Syarat
8.	Biro Komunikasi	WBK	75	80,55	Memenuhi Syarat

Gambar 31. Nodin Hasil Pleno ZI D2 Tahun 2021

Lalu pada Triwulan III juga telah disampaikan Hasil Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Zona Integritas pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan nilai yang diperoleh oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah 78,30 dengan keterangan penilaian adalah memenuhi syarat. Penilaian tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: ND-13/INS/MARVES/WAS/VII/2021.

Lalu kemudian pada Bulan September 2021, baik pelaksanaan RB dan SAKIP telah dilakukan *entry meeting* dengan Kemenpan RB. *Entry meeting* tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai pembukaan dari Kemenpan RB melakukan penilaian atas pelaksanaan RB dan SAKIP pada masing-masing unit kerja.

Dalam pelaksanaan RB, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pun telah menyampaikan bukti-bukti dukung yang perlu untuk dipenuhi dalam aplikasi e-RB Kemenko Marves.

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputi SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung

berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

Pada TW II Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 7.167.254.708,- dengan persentase capaian 61,79% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 11.600.000.000,-. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Dalam pengelolaan anggaran terdapat 2 kali Revisi DJA (Refocussing anggaran IV dan Penambahan Anggaran ICRG) serta 1 kali revisi POK. Lalu hingga Triwulan III terdapat 580 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya dan terdapat 7 data kontraktual yang dilaporkan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 23 November 2021 dengan nomor: SP DIPA – 120.01.1.350494/2021 (Revisi Ke 03) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,- yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp. 14.300.000.000,-</b>

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan melalui Nota Dinas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 426/Marves/Sesmenko/ND/2021,

Deputi Bidang SD Maritim melakukan *refocussing* anggaran dengan total Rp. 2.700.000.000,- pada program kebijakan, sehingga anggaran Deputi Bidang SD Maritim per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 1.739.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 11.600.000.000,-</b>

Berikut adalah data realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 September 2021 berdasarkan data dari sistem Aplikasi SAS:


Tabel 15. Data Realisasi TW III Tahun 2021

ket	pagu	realisasi	siswa	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	Rp11.600.000.000	Rp7.167.254.708	Rp4.432.745.292	61,79%
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp8.301.350.000	Rp5.097.019.978	Rp3.204.330.022	61,40%
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp1.739.000.000	Rp1.288.970.925	Rp450.029.075	74,12%
001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp355.040.000	Rp158.413.712	Rp196.626.288	44,62%
001 Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp1.383.960.000	Rp1.130.557.213	Rp253.402.787	81,69%
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp1.661.450.000	Rp1.046.063.670	Rp615.386.330	62,96%
003 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp265.390.000	Rp2.760.000	Rp262.630.000	1,04%
002 Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp1.396.060.000	Rp1.043.303.670	Rp352.756.330	74,73%
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp1.726.200.000	Rp857.966.850	Rp868.233.150	49,70%
004 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp235.000.000	Rp21.767.200	Rp213.232.800	9,26%
003 Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp1.491.200.000	Rp836.199.650	Rp655.000.350	56,08%
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp1.582.200.000	Rp951.431.732	Rp630.768.268	60,13%
005 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing	Rp386.289.000	Rp207.277.495	Rp179.011.505	53,66%
004 Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp1.195.911.000	Rp744.154.237	Rp451.756.763	62,22%
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.592.500.000	Rp952.586.801	Rp639.913.199	59,82%
002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp251.028.000	Rp31.865.000	Rp219.163.000	12,69%
005 Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.341.472.000	Rp920.721.801	Rp420.750.199	68,64%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp3.298.650.000	Rp2.070.234.730	Rp1.228.415.270	62,76%
5601 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi	Rp3.298.650.000	Rp2.070.234.730	Rp1.228.415.270	62,76%
5601.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp499.979.000	Rp278.643.745	Rp221.335.255	55,73%
003 Layanan Perencanaan Kegiatan Sekretariat	Rp364.633.000	Rp268.423.745	Rp96.209.255	73,61%

ket	pagu	realisasi	sis	%
010 Layanan Perencanaan Anggaran Sekretariat	Rp135.346.000	Rp10.220.000	Rp125.126.000	7,55%
<b>5601.EAC Layanan Umum</b>	<b>Rp1.848.938.000</b>	<b>Rp1.211.841.785</b>	<b>Rp637.096.215</b>	<b>65,54%</b>
006 Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal	Rp1.086.299.000	Rp682.357.795	Rp403.941.205	62,81%
012 Layanan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat	Rp762.639.000	Rp529.483.990	Rp233.155.010	69,43%
<b>5601.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	<b>Rp245.624.000</b>	<b>Rp145.778.500</b>	<b>Rp99.845.500</b>	<b>59,35%</b>
004 Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Rp245.624.000	Rp145.778.500	Rp99.845.500	59,35%
<b>5601.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>	<b>Rp704.109.000</b>	<b>Rp433.970.700</b>	<b>Rp270.138.300</b>	<b>61,63%</b>
004 Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat	Rp584.633.000	Rp396.209.600	Rp188.423.400	67,77%
010 Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi	Rp119.476.000	Rp37.761.100	Rp81.714.900	31,61%

Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 September 2021

Secara ringkas, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW I Tahun 2021:




Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 September 2021

Gambar 32. Grafik Realisasi TW III Tahun 2021

Pada grafik realisasi tersebut diketahui bahwa pada TW III, unit kerja eselon II dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah pada Unit Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir dengan persentase capaian 74,12%, yang kemudian persentase penyerapan tertinggi berikutnya adalah pada Unit Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Unit Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan persentase capaian realisasi masing-masing 62,96% dan 62,76%. Capaian realisasi terbesar hingga TW III untuk Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir adalah pada kegiatan Harmonisasi Perencanaan Penataan Ruang Darat dan Laut (RZ) dan untuk Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah pada kegiatan Pengelolaan Sumber



Daya Ikan. Realisasi pada TW III dipengaruhi dengan kondisi Covid-19 yang meningkat pada TW III sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan secara virtual.



Gambar 33. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja

Gambar 34. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja

Data realisasi anggaran partial dari TW I hingga TW III per akun belanja dapat diketahui bahwa secara total penambahan anggaran TW III lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan anggaran di TW II. Hal tersebut terlihat disebabkan karena adanya kebijakan PPKM pada TW III sehingga mempengaruhi realisasi anggaran. Akun Belanja yang mengalami peningkatan dari Triwulan sebelumnya adalah Belanja Honor Output Kegiatan (521213) dan Belanja Bahan (521211). Hingga Triwulan III akun belanja yang belum terdapat realisasi adalah 524211 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri) dan 524219 (Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada TW III Tahun 2021 adalah penyesuaian situasi Covid-19 yang pada TW III terdapat peningkatan sehingga menimbulkan kebijakan PPKM dan berpengaruh pada realisasi penyerapan anggaran di TW III.

Dukungan aplikasi SIPAT (Sistem Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan) dalam pengelolaan kinerja pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan realisasi anggaran kinerja dari setiap komponen/sub komponen kegiatan sehingga dapat terukur efektifitas penggunaan anggarannya;
- 2) Memudahkan unit dalam mengalokasikan pertanggungjawaban anggaran yang disesuaikan dengan komponen/sub komponen kegiatan yang ada pada RKA-K/L, sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran

- 3) Memudahkan unit kerja dalam membuat pengajuan anggaran dan serta pendokumentasian pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran lingkup unit kerja.



# BAB 4 PENUTUP

Pada Triwulan III Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang diperjanjikan pada Triwulan IV Tahun 2021. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 ini:

- SS.1: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi laut/perairan, Rapat Koordinasi Persiapan Perhitungan IKLI 2021 dan Penyusunan Modul IKLI dan serta diterbitkan SK Menko Marves Tentang Tim Kerja IKLI Tahun 2021;
- SS.2: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan ekspor, produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan serta produksi perikanan budidaya
- SS.3: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan pertemuan dengan PLTN ThorCon untuk transfer teknologi restorasi terumbu karang ICRG, rakor teknis terkait penyiapan PEN ICRG 2021-2022, Rapat Koordinasi Teknis pembahasan kerjasama utk percepatan restorasi Terumbu Karang dengan ThorCon dan pembentukan Tim Penyusun Juknis Pen ICRG 2022.
- SS.4: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah dengan melaksanakan koordinasi lanjutan terkait Program M-Lin dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Ambon dan serta rapat koordinasi WPP Percontohan yang dilakukan pembahasan terkait PNPB sektor perikanan
- SS.5: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan kegiatan koordinasi lanjutan terkait Rencana Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan, koordinasi teknis program revitalisasi tambak rakyat pada Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, koordinasi

kalkulasi pencapaian produksi udang nasional, rapat pembahasan strategi pengembangan benih rumput laut yang berkualitas dan berkesinambungan

- SS.6: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dilaksanakan koordinasi pembahasan kendala logistik pada produk ekspor, penyelesaian kasus penolakan ekspor produk KP oleh GACC dan serta rapat dan kunjungan pangan pemantauan posisi dan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.
- SS.7: Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, progress yang telah dicapai adalah berkaitan dengan kegiatan koordinasi Progres Uji Coba dan Permohonan Sertifikasi SNI dan TKDN yang Diajukan oleh PT. BBI terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri dan serta koordinasi pemanfaatan riset dalam pengembangan Shrimp Estate dan Pelabuhan Perikanan.
- SS.8: Pada TW II Tahun 2021, sudah terdapat rancangan kebijakan yang telah dihasilkan pada level eselon I Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yang adalah Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan. Dokumen rancangan kebijakan lainnya akan dihasilkan pada Triwulan IV.
- SS.9: Pada TW II Tahun 2021, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.
- SS.11: Pada Triwulan III telah dikeluarkan LHR SAKIP dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mencapai nilai 75,97. Lalu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim juga telah mencapai nilai pleno ZI sebesar 78,30. Pada Triwulan III juga telah dilaksanakan *entry meeting* atas pelaksanaan SAKIP dan RB.
- SS.12: Pada TW I Tahun 2021, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. Rp 7.167.254.708,- dengan persentase capaian 61,79% dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 11.600.000.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.